

## **BAB IV**

### **PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2018**

Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya. Untuk kepentingan pendanaan pembangunan daerah, rencana pembangunan daerah menggunakan jenjang atau tingkat prioritas menjadi tiga yaitu Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III.

Prioritas sasaran pembangunan daerah menempati prioritas dan perhatian manajemen pemerintahan paling utama yang dikategorikan pada prioritas I. Selengkapnya, kriteria tiga prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

- Prioritas I : Prioritas I merupakan prioritas paling utama yang dikelola ditingkat pemerintah daerah, berhubungan langsung dengan kinerja Kepala Daerah pada aspek kebijakan. Prioritas I dituangkan dalam suatu program pembangunan daerah yang bersifat jangka menengah, sedangkan prioritas dan sasaran pembangunan secara tahunan.
- Prioritas II : Prioritas II merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya terkandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan, dengan memperhatikan Prioritas I yang berhubungan dengan SKPD terkait. Suatu Prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani.
- Prioritas III : Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga.

Selain itu prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan evaluasi lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah kemudian dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD)

pada tahun rencana. Dan merupakan penetapan target atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang direncanakan, dan terintegrasi, konsisten serta mengikat, untuk tercapainya tujuan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Kriteria yang digunakan untuk memilih usulan dalam penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yakni bagaimana kondisinya terhadap:

1. memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015 – 2019 serta menyikapi kebijakan pembangunan nasional;
2. memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi dalam RPJMD 2016 – 2021 serta menyikapi kebijakan pembangunan Provinsi;
3. pencapaian visi dan misi Kota Sungai Penuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021;
4. memperhatikan Evaluasi terhadap pencapaian visi dan misi serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan RKPD Tahun 2016;
5. memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal;
6. meningkatkan sinergitas dan kesinambungan kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
7. mengutamakan upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat yang berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi, dan berkepribadian dibidang budaya, dengan sasaran pokok meliputi : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi; Penurunan tingkat kemiskinan; Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka; Memantapkan kondisi sarana prasarana daerah, ketahanan pangan
8. percepatan implementasi pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan kewenangan Wajib yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangan kabupaten/Kota.
9. membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik dengan pelibatan seluruh stakeholder;
10. memantapkan kondusivitas wilayah/daerah sebagai dukungan terhadap pembangunan sektor lainnya melalui Penanganan Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri bersama unsur terkait;
11. mewujudkan upaya menuju tata kelola pemerintahan yang baik;
12. meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dengan meningkatkan kualitas belanja berbasis kinerja, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mengutamakan belanja publik/produktif yang memberikan dampak multiplier tinggi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
13. pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah;

14. program dan kegiatan terpilih harus merupakan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan Tupoksi SKPD bersangkutan sebagaimana tertuang dalam PP 38 Tahun 2007;
15. merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak yang faktual dihadapi pada tahun 2018;
16. program dan kegiatan terpilih merupakan program dan kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat; dan
17. selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Dalam penentuan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 sesuai Perda Nomor 17 Tahun 2016 yang didasarkan pada hasil perumusan teknokratis.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021, ditetapkan visi pembangunan jangka menengah daerah adalah :

**“TERWUJUDNYA KOTA SUNGAI PENUH CERDAS  
(CENDIKIA, ENTERPRENEUR, RELIGIUS, DAYA SAING,  
ADIL DAN SEJAHTERA) 2021”**

Penjabaran makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Cendikia** : Kota Sungai Penuh menjadi Sebuah daerah yang akan membawa masyarakatnya menjadi lebih terpelajar dan cerdas.
- Entrepreneur** : Mewujudkan Kota Sungai Penuh Ramah Entrepreneur, sehingga tercipta suatu kondisi jiwa wirausaha yang melekat dalam diri masyarakat dan mewarnai aktivitasnya sehari-hari diharapkan akan munculnya entrepreneur muda dan kreatif.
- Religijs** : Bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh diharapkan memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama secara baik dan benar sehingga dapat tercermin dalam pola berfikir dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakininya.
- Daya Saing** : Berdaya saing mengandung makna kemampuan pengelolaan sumber daya daerah secara bermutu, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga lebih unggul dari daerah lainnya.

- Adil** : Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Sejahtera** : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kota Sungai Penuh memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup dan derajat kesehatan yang baik, sehingga dapat hidup layak baik secara fisik maupun non fisik.

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan tersebut telah ditetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai berikut :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *good governance and clean government*;
2. Memperkuat kualitas kehidupan masyarakat yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, religius, sehat dan berbudaya;
3. Melanjutkan Pembangunan perekonomian berbasis potensi daerah yang tangguh dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang ditetapkan, perumusan permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2018 dan mengacu pada RPJMD Kota Sungai Penuh 2016-2021, dengan keterkaitan antara visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan**

VISI KOTA SUNGAI PENUH TERWUJUDNYA KOTA SUNGAI PENUH CERDAS (CENDIKIA, ENTERPRENEUR, RELIGIUS, DAYA SAING, ADIL DAN SEJAHTERA) 2021			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
1	Memperkuat tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good governance and clean government	1 Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik	1 Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel
		2 Pemeliharaan Kota Sungai Penuh yang tentram, tertib dan nyaman	2 Optimalisasi kinerja pelayanan publik
		3 Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	1 Terwujudnya ketertiban dan keamanan bagi masyarakat 2 Terwujudnya Penegakan supremasi hukum dan HAM
2	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat dan Berbudaya	1 Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berkarakter	1 Meningkatkan kualitas layanan dan mutu Pendidikan
			2 Meningkatkan jumlah guru profesional
		2 Meningkatkan Kualitas Masyarakat yang Relegius	3 Pemenuhan hak warga mendapatkan layanan pendidikan berkualitas
			4 Meningkatkan Tatakeola pendidikan yang baik dan akuntabel serta partisipasi masyarakat
			5 Meningkatkan budaya baca dan perpustakaan
			1 Meningkatkan pengamalan kehidupan yang religius pada seluruh masyarakat dan ASN
3 Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	1 Penyediaan fasilitas kesehatan dasar dan Rujukan yang berkualitas		
	2 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan terutama promotif dan preventif, berorientasi pada proses dan kemandirian masyarakat.		

**VISI KOTA SUNGAI PENUH TERWUJUDNYA KOTA SUNGAI PENUH CERDAS  
(CENDIKIA, ENTERPRENEUR, RELIGIUS, DAYA SAING, ADIL DAN SEJAHTERA) 2021**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
		4 Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya dan beretos kerja tinggi	1 Menurunnya tingkat kemiskinan 2 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bermasyarakat 3 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk 4 Berkembang dan meningkatnya prestasi seni dan budaya daerah 5 Meningkatkan potensi wisata daerah/destinasi wisata 6 Berkembangnya potensi pemuda kreatif 7 Peningkatan kompetensi, dan kemandirian tenaga kerja
3	Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	1 Meningkatkan pondasi perekonomian yang berbasis IPTEKKIN  2 Meningkatkan peranan UMKM dan Koperasi dalam peningkatan daya saing perekonomian daerah	1 Terwujudnya layanan perdagangan perekonomian daerah yang semakin kuat 2 Peningkatan daya saing kota untuk mendukung iklim investasi 3 Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah dan Kualitas Produk Unggulan 4 Terjaganya Ketersediaan Pangan yang terjangkau 1 Berkembangnya Koperasi, UMKM dan Pelaku Usaha Yang Profesional
4	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	1 Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas	1 Terwujudnya ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar 2 Peningkatan Kualitas Pembangunan Sarana dan Prasarana perhubungan dalam rangka peningkatan Pelayanan Pergerakan Orang, Barang dan Manusia

**VISI KOTA SUNGAI PENUH TERWUJUDNYA KOTA SUNGAI PENUH CERDAS  
(CENDIKIA, ENTERPRENEUR, RELIGIUS, DAYA SAING, ADIL DAN SEJAHTERA) 2021**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
		2 Meningkatkan pengembangan kawasan serta peningkatan pemerataan pembangunan	1 Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Perumahan 2 terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Sungai Penuh 3 Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota yang Konsisten
		3 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan tertanggulangnya bencana secara dini	1 Terwujudnya Kota Bersih dan Sehat 2 Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau Publik dan Privat 3 Terwujudnya Kota Sungai Penuh dengan Pencahayaan yang Baik dan Indah di malam hari 4 Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Tertanggulangnya Bencana Secara Dini

## **4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2018**

Selain berpedomanan Visi dan Misi Pembangunan yang merupakan Visi Walikota Sungai Penuh, Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta perkembangan ekonomi regional.

### **4.2.1. Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018**

#### **4.2.1.1. Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2018**

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 yaitu : “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG” Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.



6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan.

Dengan Visi, 7 Misi dan 9 Nawa Cita Presiden tersebut, yang dituju adalah Indonesia yang: Memiliki kedaulatan atas pengelolaan pangan, energi dan sumber daya maritim dan kelautan; Rakyatnya menikmati peningkatan kesejahteraan berkelanjutan dan makin merata; Warganya menjadi manusia-manusia unggul dan berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya hidup dalam keharmonisan antar kelompok sosial, antar sektor ekonomi dan antar wilayah; dan Menjadi poros maritim dunia. Maka, dengan Visi, 7 Misi dan 9 Nawa Cita ditetapkan Tema RKP Tahun 2018 **“Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”**

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2018 (RPJMN 2015-2019), maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2018, sesuai dengan (RPJMN 2015-2019), antara lain:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen (\*); dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 5,97 persen; Jawa sebesar 6,23 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 6,04 persen; Kalimantan sebesar 4,37 persen; Sulawesi sebesar 7,35 persen; Maluku sebesar 6,18 persen dan Papua sebesar 6,87 persen;
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 12,5 persen (\*); dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah: Sumatera sebesar 10,25 persen; Jawa sebesar 9,45 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 13,87 persen; Kalimantan sebesar 5,40 persen; Sulawesi sebesar 9,96 persen; Maluku sebesar 12,52 persen dan Papua sebesar 25,85 persen;
3. Pencapaian target tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44 persen (\*); dengan sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah: Sumatera sebesar 4,80 persen; Jawa-bali sebesar 5,90 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,80 persen; Kalimantan sebesar 5,10 persen; Sulawesi sebesar 4,00 persen; Maluku sebesar 4,90 persen dan Papua sebesar 3,60 persen; dan
4. Laju inflasi 3,5 persen.

Sasaran perekonomian nasional tersebut menjadi indikator keberhasilan pembangunan tahun 2018. Dengan demikian, hal tersebut menjadi barometer dalam penyusunan RKP Tahun 2018 dimana harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari: a) revolusi mental; b) pembangunan pendidikan; c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari: a) kedaulatan pangan; b) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; c) kemaritiman dan kelautan; d) pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari: a) pemerataan antarkelompok pendapatan; b) perbatasan negara dan daerah tertinggal; c) pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan d) pengembangan konektivitas nasional.

Untuk mencapai 3 (tiga) dimensi pembangunan, diperlukan kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Sebagai penjabaran Tema RKP 2018 di atas, maka dijabarkan kedalam 10 Prioritas Nasional dan 30 Program Prioritas Tahun 2018 :

#### **I. PENDIDIKAN**

1. Pendidikan Vokasi
  - a. Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri
  - b. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi
  - c. Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja
  - d. Pemenuhan Sarpras Pendidikan Vokasi yang Berkualitas
  - e. Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi
2. Peningkatan Kualitas Guru
  - a. Revitalisasi LPTK
  - b. Peningkatan Profesionalisme Guru
  - c. Pengelolaan dan Distribusi Guru
  - d. Peningkatan Kesejahteraan Guru

#### **II. KESEHATAN**

3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
  - a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
  - b. Perbaikan Kualitas Gizi Ibu dan Anak
  - c. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
  - a. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
  - b. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
  - c. Surveilans, Imunisasi, Penyakit dan Karantina Kesehatan
5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
  - a. Peningkatan Lingkungan Sehat
  - b. Peningkatan Pemahaman Hidup Sehat
  - c. Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat

#### **III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

6. Penyediaan Perumahan Layak
  - a. Penciptaan Iklim Kondusif Penyediaan Rumah MBR
  - b. Penataan Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan MBR

- c. Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR
  - d. Peningkatan Kualitas dan Penyediaan Infrastruktur Dasar Pemukiman
7. Air Bersih dan Sanitasi
- a. Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi
  - b. Peningkatan Ketersediaan Air Baku

#### **IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA**

8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
- a. Pengembangan Danau Toba
  - b. Pengembangan Borobudur dan Sekturnya
  - c. Pengembangan Mandalika
  - d. Dukungan Pengembangan Destinasi Prioritas
9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
- a. Percepatan Pembangunan KEK Sorong
  - b. Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang
  - c. Percepatan Pembangunan KEK Bitung
  - d. Percepatan Pembangunan KEK MBTK
  - e. Percepatan Pembangunan KEK Morotai
10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
- a. Pengembangan KI Sei Mangkei
  - b. Pengembangan KI Morowali
  - c. Pengembangan KI Bantaeng
  - d. Dukungan Pengembangan Kawasan Industri
11. Perbaiki Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
- a. Pelaksanaan Harmonisasi dan Simplikasi Peraturan Perizinan
  - b. Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu
  - c. Percepatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi
  - d. Peningkatan Persaingan Usaha yang Sehat
  - e. Peningkatan Populasi dan Daya Saing Industri
  - f. Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif
  - g. Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
  - h. Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja
  - i. Layanan Informasi Pasar Kerja
12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
- a. Peningkatan Fasilitas Ekspor
  - b. Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor
  - c. Peningkatan Efektivitas Promosi dan Akses Pasar
  - d. Pengembangan Jaringan Kemitraan Usaha
  - e. Pengembangan Ekspor Jasa Bernilai Tambah

#### **V. KETAHANAN ENERGI**

13. Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi
- a. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro dan Nuklir
  - b. Pengembangan PLT Panas Bumi
  - c. Pengembangan Bioenergi
  - d. Penyempurnaan *Feed-In-Tariff*, Subsidi dan Kelembagaan EBT
  - e. Implementasi Teknologi Energi Bersih dan Efisien
  - f. Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (Small Grid System).

- g. Pengembangan Industri Penunjang EBT dan Konservasi Energi
- 14. Pemenuhan Kebutuhan Energi
  - a. Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik
  - b. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
  - c. Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi
  - d. Pembentukan Cadangan Penyangga Energi
  - e. Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi
  - f. Pemenuhan DMO Batubara dan Gas Bumi

## **VI. KETAHANAN PANGAN**

- 15. Peningkatan Produksi pangan
  - a. Produksi Padi 79,3 Juta Ton
  - b. Produksi Jagung 23,4 Juta Ton
  - c. Produksi Kedelai 2,3 Juta Ton\*
  - d. Produk Gula 3,2 Juta Ton
  - e. Produksi Daging Sapi 710 Ribu Ton
  - f. Produksi Cabai Merah 1,2 Juta Ton, Cabai Rawit 782,3 Ribu Ton, dan Bawang Merah 1,3 Juta Ton
  - g. Produksi Jeruk 1,9 Juta Ton dan Buah Lainnya
  - h. Produksi Ikan 17,3 Juta Ton dan Garam 4,1 Juta Ton
- 16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
  - a. Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
  - b. Pengelolaan Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainnya
  - c. Perluasan Lahan Pertanian
  - d. Alat dan Mesin Pertanian
  - e. Sarana Pasca Panen
  - f. Sarana dan Prasarana Distribusi Pangan dan Pertanian di 34 Provinsi
  - g. Sarana dan Prasarana Peningkatan Konsumsi Pangan di 34 Provinsi

## **VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

- 17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
  - a. Peningkatan Efektifitas Bantuan Pendidikan Bagi Anak Usia Sekolah
  - b. Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial
  - c. Peningkatan Efektifitas Penyaluran Bantuan Pangan
  - d. Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat
  - e. Pemantapan Pelaksanaan Subsidi Energi Tepat Sasaran
- 18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
  - a. Peningkatan Akses Masyarakat Kepada Kepemilikan Dokumen Kependudukan
  - b. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar
  - c. Peningkatan Inklusivitas Pelayanan Dasar
  - d. Penyediaan Layanan Dasar
- 19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi
  - a. Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha
  - b. Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran

- c. Pengembangan Kewirausahaan
- d. Perluasan Akses
- e. Kemudahan, Kepastian, dan Perlindungan Usaha
- f. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan Kemitraan Usaha

#### **VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN**

- 20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)
  - a. Konektivitas
  - b. Aksesibilitas
  - c. Transportasi Perkotaan
- 21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
  - a. Akses Internet Untuk Daerah Non Komersil
  - b. Penguatan Penyiaran di Daerah Perbatasan
  - c. Optimalisasi Penggunaan TIK Pada Instansi Pemerintah
  - d. Dukungan TIK Pada Sektor Prioritas (E-commerce, E-health, Dll)
  - e. Pembangunan Jaringan Pita Lebar

#### **IX. PEMBANGUNAN WILAYAH**

- 22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
  - a. Peningkatan sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara
  - b. Pelayanan Dasar di Daerah tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara
  - c. Penguatan Kapasitas SDM
  - d. Pengembangan Ekonomi di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara
  - e. Pengelolaan PLBN, Kedaulatan, dan Lintas Batas
  - f. Kelembagaan dan Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan
- 23. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
  - a. Pemenuhan SPM di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi
  - b. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi
  - c. Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi
  - d. Penguatan Pemerintahan Desa
  - e. Pengawasan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsistensi, dan Berkelanjutan
  - f. Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota
  - g. Pengembangan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan
- 24. Reforma Agraria
  - a. Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria
  - b. Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria

- c. Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria
- d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA
- e. Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah
- 25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
  - a. Pemberdayaan Masyarakat
  - b. Penguatan Kapasits SDM Penanggulangan Bencana
  - c. Sarana dan Prasarana Kebencanaan
  - d. Pelayanan Dasar Kebencanaan
  - e. Pengembangan Ekonomi di Daerah Pascabencana
  - f. Pengelolaan SDA dan LH Berkelanjutan
  - g. Penguatan Kelembagaan dan Regulasi
- 26. Percepatan Pembangunan Papua
  - a. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
  - b. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
  - c. Penguatan ekonomi lokal berbasis wilayah adat
  - d. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar
  - e. Pengembangan konektivitas wilayah
  - f. Pengelolaan sumber daya alam unggulan, pengembangan
  - g. industri lokal & strategis dan pariwisata
  - h. Perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan
  - i. Penataan kelembagaan & regulasi, dan tanah ulayat

#### **X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN**

- 27. Penguatan Pertahanan
  - a. Peningkatan Keselamatan dan Kesejahteraan Prajurit
  - b. Pembangunan MEF II
  - c. Pengembangan Industri Pertahanan
  - d. Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan
- 28. Stabilitas Politik dan Keamanan
  - a. Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik
  - b. Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik
  - c. Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik
  - d. Perlindungan WNI/BHI
  - e. Pemantapan Peran di ASEAN
  - f. Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan
  - g. Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan
  - h. Pemantapan Pemolisian
  - i. Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba
  - j. Pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia
  - k. Intelijen dan Kontra Intelijen
- 29. Kepastian Hukum
  - a. Penegakan Hukum yang Berkualitas
  - b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif
  - c. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Keadilan
- 30. Reformasi Birokrasi
  - a. Perluasan Implementasi *e-Government* yang terintegrasi

- b. Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan
- c. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Manajemen SDM Aparatur
- d. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

### **Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2018**

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2018 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial; dan
2. Arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional.

Berikut adalah penjelasan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2018:

#### 1. Standar Pelayanan Minimal

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 gubernur, bupati/wali kota menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

##### a. Bidang Pendidikan

- 1) Pendidikan Dasar; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- 2) Pendidikan Kesetaraan; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang pendidikan yang perlu diperhatikan antara lain:

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar bidang pendidikan dasar, menengah, kesetaraan dan kekhususan di provinsi, kabupaten/kota;
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan untuk mendukung wajib belajar 12 tahun, pendidikan bagi masyarakat miskin, dan



mendukung terlaksananya “kembali ke sekolah” (*back to school*) bagi anak usia sekolah di wilayah terpencil, tertinggal dan terbelakang;

- 3) Peningkatan SPM Bidang pendidikan, dengan ketentuan untuk kabupaten/kota, meliputi pendidikan dasar dan kesetaraan. Untuk Provinsi, meliputi pendidikan menengah dan kekhususan;
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya indikator kinerja bidang pendidikan;
- 5) Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) baik pada lingkup provinsi maupun kabupaten/kota;
- 6) Pengendalian dan evaluasi secara berkala penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan baik terkait dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar; dan
- 7) Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkup kabupaten/kota.

b. Bidang Kesehatan

- 1) pelayanan kesehatan ibu hamil;
- 2) pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- 3) pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- 4) pelayanan kesehatan balita;
- 5) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- 6) pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- 7) pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- 8) pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- 9) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- 10) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- 11) pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi; dan
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Selain itu, perumusan kegiatan bidang kesehatan yang perlu diperhatikan antara lain:

- 1) Peningkatan kesehatan ibu dan anak;
  - 2) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular (selain yang ditetapkan melalui SPM):
    - a. Malaria
    - b. Penyakit Tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)
    - c. Penurunan prevalensi merokok pada usia  $\leq 18$  tahun
    - d. Penurunan prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 +
  - 3) Peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS);
  - 4) Promotif dan preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan
  - 5) Penyelesaian permasalahan perguruan tinggi kesehatan milik pemerintah daerah yang akan ditutup pada tahun 2019 (*passing out*).
- c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



- 1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Setiap jenis pelayanan dasar tersebut diterima oleh setiap warga negara. Selain itu, perumusan kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang perlu diperhatikan antara lain:

- 1) Percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
- 2) Percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
- 3) Percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.

d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang perlu diperhatikan antara lain:

- 1) Peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi, melalui:
  - a. Penyusunan/pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK);
  - b. Penyusunan/pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);
  - c. Penyusunan/pemutakhiran Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL); dan
  - d. Pelaksanaan Studi Primer, terutama *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA).
- 2) Penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
- 3) Penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak huni sebagai dasar targeting program/kegiatan penyediaan hunian layak di provinsi dan kabupaten/kota;
- 4) Fasilitasi penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah;
- 5) Kepastian perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
- 6) Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 7) Pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
- 8) Menyusun rencana penyediaan hunian layak;
- 9) Mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah,

persampahan) dalam rangka penanganan permukiman kumuh;  
dan

10) Penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.

e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 2) Pelayanan informasi rawan bencana;
- 3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- 5) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu diperhatikan adalah penanganan konflik sosial, antara lain:

- 1) Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 2) Pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 3) Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan; dan
- 4) Penegakan Peraturan Daerah.

f. Bidang Sosial

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang sosial yang perlu diperhatikan antara lain:

- 1) Percepatan penanggulangan kemiskinan;
- 2) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, anak, lanjut usia dalam panti;
- 3) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, anak, lanjut usia di luar panti;
- 4) Subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
- 5) Program Keluarga Harapan (PKH);
- 6) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- 7) Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB);
- 8) Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT);
- 9) Asistensi Sosial Anak Terlantar;

- 10) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN);
  - 11) Cakupan rumah tangga miskin dengan program-program sosial yang berbeda;
  - 12) Basis data terpadu akan meningkatkan efektivitas penargetan; dan
  - 13) Pencegahan pemasangan bagi penyandang disabilitas mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
2. Arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional
- Selain SPM, arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional sebagai berikut:
- a. Tenaga Kerja
    - 1) Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
    - 2) Pengembangan instruktur yang kompeten;
    - 3) Pengukuran produktivitas tingkat daerah Provinsi;
    - 4) Pengelolaan informasi pasar kerja;
    - 5) Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
    - 6) Peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
    - 7) Penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah provinsi;
    - 8) Akreditasi lembaga pelatihan;
    - 9) Pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
    - 10) Pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel;
    - 11) Fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja;
    - 12) Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna) di daerah kabupaten/kota dan provinsi;
    - 13) Fasilitasi perluasan kesempatan kerja;
    - 14) Pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru;
    - 15) Fasilitasi penempatan tenaga kerja khusus (difabel, wanita, pemuda dan lanjut usia);
    - 16) Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi;
    - 17) Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk perusahaan yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;

- 18) Peningkatan kapasitas pekerja dan pengusaha untuk keterampilan bernegosiasi dalam hubungan industrial;
- 19) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial meliputi tempat kerja pekerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- 20) Pembinaan dan pengembangan hubungan industrial bagi mediator hubungan industrial;
- 21) Peningkatan pemahaman kepegawaian daerah terhadap fungsional mediator hubungan industrial;
- 22) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMSK);
- 23) Penyusunan Struktur dan Skala Upah di perusahaan;
- 24) Efektivitas pelaksanaan Dewan Pengupahan;
- 25) Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan termasuk Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3); dan
- 26) Penyusunan perencanaan tenaga kerja makro di Provinsi dan Kabupaten/kota.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

- 1) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
- 2) Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- 3) Meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
- 4) Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal;
- 5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
- 6) Peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan
- 7) Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

c. Pangan

- 1) Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
- 2) Stabilisasi harga bahan pangan;
- 3) Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;
- 4) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan
- 5) Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan.

Selanjutnya, dalam perumusan kegiatan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
- 2) Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
- 3) Lumbung Pangan;
- 4) Toko Tani Indonesia (TTI); dan

- 5) Kawasan pengembangan komoditas (kawasan tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan hortikultura).

Selain itu, kewenangkabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

d. Pertanahan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pertanahan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 adalah dengan penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat.

e. Lingkungan Hidup

- 1) Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mitigasi perubahan iklim untuk mendorong penurunan emisi GRK yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi GRK, kontribusi nasional perubahan iklim (*National Determined Contribution*) di tingkat provinsi, serta pelaksanaan adaptasi perubahan iklim untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana akibat perubahan iklim, yang terintegrasi ke dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Agreement, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Emisi GRK, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional; serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
- 3) Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di tingkat nasional dan daerah khususnya tingkat provinsi sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta

menjadikan sampah sebagai sumber daya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

- 5) Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
- 2) Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
- 3) Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), *database* kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;
- 4) Penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
- 5) Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di desa;
- 2) Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa;
- 3) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 4) Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
- 5) Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan;
- 6) Penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa;
- 7) Pengembangan adat istiadat dan budaya masyarakat desa;
- 8) Pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa;
- 9) Pengawasan implementasi Undang-Undang desa secara sistematis; dan
- 10) Pembentukan desa menjadi desa adat dan desa adat menjadi desa.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (*Additional Users*) melalui:
  - a. Peningkatan jumlah Peserta KB baru;



- b. Peningkatan jumlah *Contraceptive Prevalency Rate (CPR)*;
  - c. Penurunan tingkat putus pakai (*Discontinue Rate*)
  - d. Peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
  - e. Penurunan angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*);
  - f. Penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 - 19 tahun); dan
  - g. Penurunan jumlah kehamilan yang tidak diinginkan di kalangan Wanita Usia Subur/WUS (15-49 tahun).
- 2) Peningkatan ketahanan keluarga dan remaja melalui:
- a. Peningkatan partisipasi keluarga Balita pada Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);
  - b. Peningkatan partisipasi keluarga Remaja pada Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR);
  - c. Peningkatan partisipasi keluarga Lansia pada Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL);
  - d. Peningkatan partisipasi Remaja pada kegiatan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja;
  - e. Peningkatan usia kawin pertama;
  - f. Peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi keluarga pra sejahtera (KPS) melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); dan
  - g. Pembentukan dan pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).
- 3) Terimplementasikannya kebijakan dan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan melalui:
- a. Pemanfaatan parameter kependudukan oleh Pemangku Kepentingan untuk penyusunan perencanaan pembangunan;
  - b. Sinkronisasi kebijakan pembangunan kependudukan antara pusat dan daerah;
  - c. Peningkatan pelaksanaan pendidikan kependudukan melalui jalur formal, nonformal dan informal;
  - d. Penyediaan informasi peringatan dini dampak kependudukan (bonus demografi);
  - e. Penyusunan model solusi strategis dampak kependudukan; dan
  - f. Penyediaan data dan informasi kependudukan yang lengkap, akurat dan terkini.
- 4) Pembentukan dan pengembangan kampung Keluarga Berencana (KB) bersinergi dengan seluruh dinas/instansi, mitra kerja dan swasta di Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah yang mencakup:
- a. Kegiatan peningkatan kesertaan ber-KB (berbagai kegiatan prioritas Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi);
  - b. Kegiatan Peningkatan ketahanan keluarga dan remaja (berbagai kegiatan terkait Bina Keluarga Balita (BKB), Bina

- Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- c. Penggerakan Mekanisme Operasional Lini Lapangan oleh Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dan peningkatan peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/ Sub PPKBD (Kader);
  - d. Penguatan Koordinasi dan kemitraan dengan dinas dan instansi daerah serta mitra terkait dalam pembangunan Kampung Keluarga Berencana (KB); dan
  - e. Peningkatan kegiatan lintas sektor yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokasi Kampung Keluarga Berencana (KB).
- 5) Pemanfaatan dan pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
  - 6) Pemanfaatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/Sub PPKBD (Kader) untuk kegiatan KIE, penggerakan dan pembinaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP); dan
  - 7) Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi (alokon) sampai dengan fasilitas kesehatan (faskes)/klinik pelayanan Keluarga Berencana (KB) diseluruh tingkatan wilayah (melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana (KB) - Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
- i. Perhubungan
    - 1) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan; dan
    - 2) Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muatan angkutan laut nasional dalam jumlah yang relatif kecil serta merupakan pengumpan dari pelabuhan utama.
  - j. Komunikasi dan Informatika
    - 1) Penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
    - 2) Penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
    - 3) Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
    - 4) Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah;
    - 5) Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan



- 6) Peningkatan kualitas layanan publik pemerintah daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)-*e government*.

k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- 1) Pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
- 2) Pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM;
- 3) Penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
- 4) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
- 5) Peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
- 6) Pengawasan koperasi.

l. Penanaman Modal

- 1) PTSP provinsi dan kabupaten/kota serta KEK dan FTZ yang terhubung dengan SPIPISE dan *tracking system* (implementasi SPIPISE);
- 2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal;
- 3) *Standard Operating Procedure* (SOP) pelayanan persetujuan penanaman modal;
- 4) *Standard Operating Procedure* (SOP) pelayanan perizinan penanaman modal;
- 5) Penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM) kepada provinsi dan kabupaten/kota; dan
- 6) Fasilitasi penyelesaian masalah.

m. Kepemudaan dan Olah Raga

- 1) Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota
  - a) Meningkatkan wawasan kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, sosial budaya dan hukum;
  - b) Mendukung pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia;
  - c) Meningkatkan peran aktif pemuda dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan mencegah paham radikalisme;
  - d) Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda; dan
  - e) Mengembangkan pemuda dalam kewirausahaan dan kecakapan kerja.
- 2) Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di provinsi dan kabupaten/kota
  - a) Kampanye olahraga tradisional, usia dini, pelajar, mahasiswa dan lansia;
  - b) Kampanye olahraga massal, petualangan, tantangan dan wisata
  - c) Fasilitasi prasarana olahraga rekreasi di daerah;
  - d) Meningkatkan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi; dan
  - e) Mendukung pelaksanaan Asian Games 2018.

n. Statistik

- 1) Menyelenggarakan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
- 2) Menyelenggarakan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
- 3) Melakukan pengolahan hasil statistik sektoral;
- 4) Melakukan analisa data statistik sektoral;
- 5) Melakukan penyajian data statistik sektoral;
- 6) Melakukan diseminasi data statistik sektoral;
- 7) Penyediaan peralatan infrastruktur;
- 8) Koordinasi dengan BPS dalam pembakuan konsep, definisi, klasifikasi serta ukuran-ukuran; dan
- 9) Pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.

o. Persandian

- 1) Penyusunan kebijakan persandian untuk pengamanan informasi;
- 2) Pengelolaan informasi berklasifikasi;
- 3) Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
- 4) Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- 5) Pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaring komunikasi sandi;
- 6) Pelaksanaan operasional pengelolaan pengamanan komunikasi sandi; dan
- 7) Pengawasan dan evaluasi tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan informasi.

Selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Peralatan Persandian (Palsan) *jammer* (pengacak frekuensi) diprioritaskan kepada provinsi berdasarkan prioritas hasil pemetaan melalui mekanisme pinjam pakai oleh Lembaga Sandi Negara; dan
- 2) Dukungan APBD untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman di pusat.

p. Kebudayaan

- 1) Pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
- 2) Revitalisasi museum; dan
- 3) Revitalisasi taman budaya.

q. Perpustakaan

- 1) Literasi Informasi dan Gerakan Membaca di Sekolah SMP, SMA, SMK (Kejuruan) dan SLB;
- 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas Tenaga pengelola Perpustakaan Sekolah SMP, SMA, SMK (Kejuruan) dan SLB;
- 3) Pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SMP, SMA, SMK (Kejuruan) dan SLB; dan

- 4) Pengembangan Perpustakaan Vokasi termasuk didalamnya BLK.

r. Kearsipan

- 1) Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain penguatan sistem kearsipan berbasis TIK; dan
- 2) Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam *website* masing-masing K/L/D; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

s. Kelautan dan Perikanan

- 1) Ditetapkannya Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
- 2) Target pencadangan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 3) Perizinan usaha perikanan tangkap;
- 4) Pendataan kapal perikanan;
- 5) Kerjasama Daerah untuk nelayan andon;
- 6) Terkendalinya sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- 7) Perizinan unit pengolahan ikan.

t. Pariwisata

- 1) Pengembangan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- 2) Pengembangan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- 3) Pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- 4) Pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Pengembangan Ekonomi Kreatif:

- 1) Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif sepanjang rantai nilai ekonomi kreatif; dan
- 2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada sektor ekonomi kreatif.

u. Pertanian

- 1) Prioritas peningkatan produksi pangan, dengan kegiatan:
  - a) Cetak sawah  
Kewenangan kabupaten/kota: pengembangan prasarana pertanian.
  - b) Optimalisasi lahan
  - c) Optimalisasi produksi ternak (SIWAB)  
Kewenangan kabupaten/kota: pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota.
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian termasuk irigasi, dengan kegiatan saprodi budidaya padi, jagung, dan kedelai  
Kewenangan kabupaten/kota: pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.

v. Kehutanan

- 1) Terwujudnya kelembagaan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH (kecuali kesatuan pengelolaan hutan konservasi/KPHK) guna mewujudkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan;
- 2) Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan wilayah Provinsi berdasarkan hasil inventarisasi hutan tingkat wilayah provinsi guna mengetahui data dan informasi sumber daya hutan, potensi kekayaan alam, sosial ekonomi dan lingkungannya;
- 3) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kehutanan tingkat Provinsi sebagai pedoman dan arah bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota masyarakat, pelaku usaha, lembaga dalam penyelenggaraan kehutanan yang efektif dan efisien;
- 4) Pemantapan kawasan hutan guna mendukung program pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 termasuk terkait penyelesaian Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan;
- 5) Pembinaan dan evaluasi pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, terhadap pemanfaatan kawasan hutan, hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, dan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
- 6) Pembinaan industri primer hasil hutan kayu < 6000 m<sup>3</sup>/tahun dan UMKM pengolahan hasil hutan yang mendukung pelaksanaan Sertifikasi, Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK);
- 7) Pelaksanaan rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara guna pemulihan dan peningkatan produktivitas lahan, terutama pada daerah yang terkena dampak bencana dan perubahan iklim;
- 8) Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan

lingkungannya sehingga fungsi hutan tercapai secara optimal dan berkelanjutan;

- 9) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, khususnya pada provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan;
- 10) Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA), perlindungan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi dan/atau tidak termasuk dalam lampiran (*appendix*) CITES, dan pengelolaan kawasan ekosistem penting, serta daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- 11) Peningkatan akses masyarakat setempat dalam mengelola kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan serta dinamika sosial budaya melalui Perhutanan Sosial dengan cara 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat, Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan;
- 12) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di tingkat provinsi; dan
- 13) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, terutama pada daerah yang masuk dalam DAS prioritas dan rawan bencana.

w. Energi dan Sumber Daya Mineral

- 1) Optimalisasi pengawasan pengelolaan mineral dan batubara melalui dukungan operasionalisasi dan penguatan koordinasi antara perangkat daerah yang membidangi urusan ESDM dengan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan;
- 2) Kebijakan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan nasional, melalui:
  - a. Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional; dan
  - b. Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi (RUKD Provinsi) yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- 3) Percepatan peningkatan rasio elektrifikasi;
- 4) Penguatan dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
- 5) Pemanfaatan potensi energi setempat dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan;
- 6) Pengawasan terhadap:
  - a. penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga

- Listrik (IUPTL) yang izinnnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- b. penerapan tarif tenaga listrik oleh pemegang IUPTL agar sesuai dengan penetapan Pemerintah Daerah (sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009);
  - c. pelaksanaan kebijakan penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017.
- 7) Dukungan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dalam kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran;
  - 8) Penyediaan database perizinan di bidang ESDM;
  - 9) Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan;
  - 10) Percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.
- x. Perdagangan
- 1) Perijinan dan pendaftaran perusahaan;
  - 2) Sarana distribusi perdagangan;
  - 3) Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - 4) Pengembangan ekspor; dan
  - 5) Standarisasi dan perlindungan konsumen.
- y. Perindustrian
- 1) Perencanaan pembangunan industri;
  - 2) Perizinan;
  - 3) Sistem informasi industri nasional;
  - 4) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri melalui penguatan pengembangan model kerjasama satuan pendidikan dengan industri/swasta (pendidikan akademi komunitas industri dan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri);
  - 5) Penumbuhan populasi dan pengembangan industri (penyediaan lahan);
  - 6) Percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
  - 7) Pengembangan teknologi.
- z. Transmigrasi
- 1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan konektivitas dan keterkaitan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan agropolitan, minapolitan, wisata, dan transmigrasi;
  - 2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;



- 3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan sarana prasana pendukung kawasan transmigrasi;
- 4) Pemerintah Daerah agar mengidentifikasi, mengkaji, baik bersifat administratif dan teknis untuk kawasan transmigrasi;
- 5) Pemerintah Daerah memfasilitasi penataan persebaran transmigran;
- 6) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi pemantapan fungsi satuan permukiman; dan
- 7) Pemerintah Daerah menyiapkan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya.

Selain itu, perumusan kegiatan dalam bidang transmigrasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan SPM pelayanan dasar di kawasan transmigrasi;
- 2) Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat di permukiman transmigrasi;
- 3) Pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat di permukiman transmigrasi;
- 4) Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa-kota;
- 5) Pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan
- 6) Kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.

aa. Pengawasan Penyelegaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

- 1) Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan: 1) kegiatan yang sifatnya pengawasan rutin; 2) pengawasan prioritas nasional dan/atau daerah; 3) pengawalan Reformasi Birokrasi; dan 4) penegakan Integritas; dan
- 2) Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 750/4277/Sj Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota maka diperlukan pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

bb. Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah agar melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra perangkat daerah periode yang lalu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah periode berikutnya;
- 2) Updating data dan informasi yang akurat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara

nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan lainnya;

- 3) Peningkatan tugas dan fungsi Bappeda provinsi dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta koordinasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan berperan aktif dalam evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota dan Perubahan APBD kabupaten/kota untuk terciptanya sinergi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran;
- 4) Penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra PD, Renja PD dan Perubahan Renja PD) tepat waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dengan menggunakan format I.A, format I.B, dan format I.C peraturan menteri ini;
- 5) Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
- 6) Penyusunan dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

cc. Keuangan Daerah

- 1) Peningkatan kapasitas pengelolaan PPK BLUD pada provinsi, kabupaten/kota dengan melakukan bimbingan teknis penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan PPK BLUD pada masing-masing Pemerintah Daerah;
- 2) Penerapan sistem aplikasi *e-budgeting* dan sistem aplikasi reporting pada provinsi, kabupaten/kota dengan melakukan bimbingan teknis dan *training of trainer* pada masing-masing Pemerintah Daerah;
- 3) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah provinsi, kabupaten/kota; dan
- 5) Penyediaan perangkat pendukung penerapan sistem aplikasi *e-budgeting* dan *e-reporting* pada provinsi, kabupaten/kota oleh masing-masing Pemerintah Daerah.



dd. Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 1) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 2) Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur Pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub bidang urusan pemerintahan;
- 3) Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP-Pemda) cabang provinsi sebagai unit non struktural yang akan melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi di daerah;
- 4) Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; dan
- 5) Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan di pusat dan daerah bagi kepala daerah, DPRD, dan PNS, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah.

ee. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan

- 1) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang menjadi urusan pemerintahan daerah;
- 2) Optimalisasi pemanfaatan dan publikasi hasil-hasil kelitbangan;
- 3) Penguatan dan pelaksanaan kebijakan inovasi di daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah; dan
- 4) Penyediaan dan peningkatan kemampuan/kompetensi sumber daya manusia kelitbangan berbasis fungsional.

ff. Pengelolaan Kawasan Perkotaan

- 1) Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan perkotaan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung kebijakan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional dengan penguatan kelembagaan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan terpadu;
- 2) Melaksanakan kerjasama pengelolaan perkotaan pada kawasan Perkotaan yang bertetangga atau pada kawasan metropolitan maupun kawasan pada jaringan lintas perkotaan (*sister city*) pada wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan/pemenuhan fasilitas pelayanan perkotaan;
- 3) Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan penyediaan/pemenuhan fasilitas pelayanan perkotaan sesuai Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) berdasarkan kewenangan, klasifikasi dan tipologi perkotaan;
- 4) Melaksanakan *updating* basis data serta pemanfaatan dan penyajian data informasi perkotaan terpadu dan terintegrasi dengan menyusun profil perkotaan yang mendukung sistem informasi perkotaan; dan

- 5) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan di provinsi dan kabupaten/kota.

gg. Perbatasan Antar Negara

- 1) Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air, dan telekomunikasi-informasi melalui kegiatan yang diarahkan kepada:
  - a) Mengembangkan industri pengolahan kawasan perbatasan berbasis potensi unggulan;
  - b) Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung optimalisasi pemanfaatan potensi SDA lokal;
  - c) Membangun fasilitas pemasaran komoditas unggulan;
  - d) Meningkatkan kualitas produk hasil industri;
  - e) Meningkatkan dan memperluas akses permodalan, koperasi, dan UMKM;
  - f) Membangun/meningkatkan pasar tradisional;
  - g) Membangun/meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pasar; dan
  - h) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha ekonomi masyarakat.
- 2) Pelayanan sosial dasar kawasan perbatasan diarahkan kepada:
  - a) Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar irigasi dan sumber daya air;
  - b) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat di kawasan perbatasan darat;
  - c) Membangun/meningkatkan infrastruktur jalan lingkungan/jalan non status untuk membuka keterisolasian wilayah dan akses perekonomian masyarakat;
  - d) Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan ketenagalistrikan (PLN/PLTS);
  - e) Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar telekomunikasi dan informasi;
  - f) Membangun/meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
  - g) Membangun/meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan;
  - h) Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pengajar/kesehatan;
  - i) Membangun dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa dan kecamatan di kawasan perbatasan;
  - j) Meningkatkan sarana operasional aparatur pemerintahan desa dan kecamatan di kawasan perbatasan; dan
  - k) Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa dan kecamatan di kawasan perbatasan.

#### hh. Batas Daerah dan Toponimi

- 1) Penguatan mekanisme kelembagaan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan penegasan batas daerah dan toponimi (pembakuan nama rupabumi);
- 2) Fasilitasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan penegasan batas daerah dan toponimi (pembakuan nama rupabumi);
- 3) Identifikasi, inventarisasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan penegasan batas daerah dan toponimi (pembakuan nama rupabumi); dan
- 4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan penegasan batas daerah dan toponimi (pembakuan nama rupabumi).

#### ii. Penanganan Bencana

- 1) Perumusan kebijakan bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM damkar;
- 2) Fasilitasi pusat dan daerah bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM damkar;
- 3) Sarana Prasarana yang dialokasikan bagi pusat dan daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran;
- 4) Implementasi penerapan SPM bidang bencana dan pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Daerah yang melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
- 6) Peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan komunitas sukarelawan yang bergerak dalam upaya pengurangan resiko bencana dan kebakaran.

#### jj. Pemerintahan Umum

- 1) Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
- 2) Peningkatan peran parpol dan ormas serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
- 3) Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
- 4) Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan penanganan konflik

#### kk. Otonomi Daerah dan Desentralisasi

- 1) Reviu Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk pembentukan produk hukum daerah yang mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus. Guna mewujudkan Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang

responsif, akomodatif dan akuntabel, agar dapat memberi dampak positif terhadap kemudahan investasi, proses birokrasi yang sederhana, serta pelayanan secara cepat, murah dan lebih baik;

- 2) Dukungan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018, mengingat terdapat 171 daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota;
- 3) Evaluasi organisasi perangkat daerah yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk mengetahui efektifitas tugas dan fungsi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta penyusunan analisa jabatan/analisa beban kerja perangkat daerah, penyusunan SOP ketatalaksanaan, sistem kerja, dan budaya kerja perangkat daerah, dan evaluasi jabatan perangkat daerah; dan
- 4) Penyusunan dan evaluasi mandiri terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Pemerintah Provinsi, serta penyusunan publikasi ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### **4.2.1.2. Arah dan Kebijakan Pembangunan Prov. Jambi Tahun 2018**

Untuk menjaga kesinambungan dan sinergisitas pembangunan, RKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2018 sebagai implementasi RPJMD, hendaknya juga disusun dengan memperhatikan sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2018.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018, berpedoman kepada arah kebijakan provinsi jambi 2016-2021. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2018, agar berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 dan mengacu pada RPJMN 2015-2019. (pasal 287 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010).

Adapun visi RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021 yaitu “JAMBI TUNTAS” yaitu **Terwujudnya Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera (TUNTAS) 2021**” Penjabaran makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

- |               |   |
|---------------|---|
| <b>TERTIB</b> | : Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan harmonis.                                  |
| <b>UNGGUL</b> | : Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk menciptakan ekonomi Jambi yang berdaya saing.            |
| <b>NYAMAN</b> | : Terwujudnya kehidupan masyarakat Aman, Tentram, dan Damai untuk mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif. |

- TANGGUH** : Terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dan mampu bersaing dalam globalisasi
- ADIL** : Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata tanpa ada deskriminasi perbedaan individu, golongan maupun wilayah.
- SEJAHTERA** : Terwujudnya masyarakat jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik, budaya.

Penjabaran Visi tersebut dituangkan dalam 6 Misi RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, Yaitu :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Adapun arah kebijakan umum pembangunan Provinsi Jambi periode tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tergambar pada penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran serta laju inflasi yang rendah melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dan potensi daerah.
2. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, keadilan, dan partisipatif. Manajemen pemerintahan yang baik dan bersih mempunyai peranan penting bagi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
3. Meningkatkan dimensi pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui program yang berupaya meminimalisasi kesenjangan pendapatan dan ketimpangan pembangunan antar daerah, serta upaya yang menjamin ketersediaan sumberdaya alam dan kelestarian ekosistem.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi lebih diprioritaskan pada sinergitas antara kebijakan nasional dan Provinsi Jambi dengan lebih mengutamakan penanganan pada permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah. Kemudian, Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Jambi 2005 – 2025 juga menjadi rujukan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan dengan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan keberpihakan kepada daerah tertinggal.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di Provinsi Jambi pada tahun 2016-2021 tetap memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Untuk meningkatkan capaian keberhasilan pembangunan perlu memfokuskan pula pelaksanaan pembangunan tersebut dalam bentuk prioritas pembangunan. Adapun yang menjadi prioritas pembangunan di Provinsi Jambi untuk tahun 2016-2021 adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang berbasis pada agribisnis dan agroindustri dengan fokus:
  - a. Peningkatan investasi daerah melalui penyediaan infrastruktur yang berdaya saing.
  - b. Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi produktif guna menurunkan pengangguran.
  - c. Meningkatkan kinerja BUMD agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
  - d. Peningkatan daya saing usaha agribisnis dan agroindustri melalui produk unggulan.
  - e. Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam pengelolaan agribisnis dan agroindustri.
  - f. Peningkatan kesejahteraan petani dan pekerja agribisnis dan agroindustri untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan.
  
2. Membangun infrastruktur yang berkualitas dan merata dengan fokus:
  - a. Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas dan meningkatkan aksesibilitas daerah.
  - b. Pembangunan pembangkit tenaga listrik dan instalasi pengolahan air serta perluasan jaringan listrik dan air bersih bagi seluruh daerah.
  - c. Pembangunan jaringan telekomunikasi dan informatika.
  - d. Pembangunan kawasan ekonomi strategis untuk agroindustri.
  - e. Pembangunan kawasan sentra produksi untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
  - f. Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru pada daerah pemekaran.
  
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkompentensi, dengan fokus:
  - a. Peningkatan mutu pendidikan melalui penyediaan infrastruktur pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
  - b. Peningkatan mutu tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan bersertifikasi.
  - c. Pembangunan pendidikan tinggi dan menengah kejuruan yang berbasis pada teknologi dan berkualitas.
  - d. Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, paramedis, dokter dan obat-obatan.
  - e. Peningkatan mutu pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga.



- f. Peningkatan kualitas gizi keluarga dan pemberantasan penyakit menular.
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan berkepastian hukum, dengan fokus:
  - a. Peningkatan mutu pelayanan publik melalui sistem yang transparan dan online.
  - b. Peningkatan mutu aparatur pelayanan publik yang berbasis pada profesionalisme.
  - c. Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada internet.
  - d. Peningkatan pendidikan dan keterampilan aparatur pemerintah yang berbasis pada kompetensi.
  - e. Peningkatan kesejahteraan dan karir aparatur pemerintah yang berbasis pada kinerja aparatur.
5. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan fokus:
  - a. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan pelaku bisnis dalam tata kelola sumberdaya alam yang berkelanjutan.
  - b. Peningkatan kompetensi pengelola sumberdaya alam yang berkelanjutan.
  - c. Peningkatan mutu kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.
  - d. Peningkatan produksi sumberdaya alam yang berkelanjutan untuk pendapatan daerah.
  - e. Peningkatan kualitas produk yang dihasilkan dari sumberdaya alam yang berkelanjutan.
  - f. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam untuk agrowisata dan agroindustri.

Terkait Visi pembangunan tahun 2016 – 2021, pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan sasaran visi sebagai indikator kinerja visi Provinsi Jambi, antara lain :

VISI	URAIAN VISI	INDIKATOR VISI		MISI
PROVINSI JAMBI YANG <b>TERTIB</b>	Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan harmonis .	IGI	1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.
PROVINSI JAMBI YANG <b>UNGGUL</b>	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk menciptakan ekonomi Jambi yang berdayasaing.	IPM	2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.
PROVINSI JAMBI YANG <b>NYAMAN</b>	Terwujudnya kehidupan masyarakat Aman, Tenram, dan Damai untuk mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif	IDI	3	Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleran siantar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat.
PROVINSI JAMBI YANG <b>TANGGUH</b>	Terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dan mampu bersaing dalam globalisasi.	Pertumbuhan Ekonomi Persentase peningkatan sektor sekunder dan tersier	4	Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan

PROVINSI JAMBI YANG <b>ADIL</b>	Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata tanpa ada deskriminasi perbedaan individu, golongan maupun wilayah	Indek Wiliamson	5	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan
PROVINSI JAMBI YANG <b>SEJAHTERA</b>	Terwujudnya masyarakat jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik, budaya	Indeks Kebahagiaan Masyarakat  Indeks Kesejahteraan Masyarakat	6	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Atas dasar Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan tema pembangunan RKPD tahun 2018 :

**“Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Dalam Rangka Percepatan Menuju Jambi Tuntas 2021”**

Melalui Tema Pembangunan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2018 ada beberapa isu-isu strategis provinsi Jambi yang diangkat pada RKPD tahun 2018 Yaitu :

1. Tata kelola pemerintahan
2. Daya saing SDM
3. Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
4. Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur
5. Kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan isu isu tersebut maka dirumuskan prioritas Provinsi Jambi Tahun 2018 Yaitu :

1. Tata kelola pemerintah, ketenteraman dan Ketertiban umum
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Pembangunan ekonomi
5. Pengembangan Wilayah, SDA dan LH
6. Ketahanan pangan
7. Penanggulangan Kemiskinan

Terkait Visi pembangunan tahun 2016 – 2021 dan Misi RKPD tahun 2018, pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan sasaran Pembangunan sebagai indikator kinerja visi Provinsi Jambi, antara lain :

**Tabel 4.2**

**Indikator dan Target Kinerja Provinsi Jambi Tahun 2018**

<b>INDIKATOR</b>	<b>2018</b>
Pertumbuhan Ekonomi	6,70
Angka Kemiskinan	6,84
Usia Harapan Hidup	70,9
Tingkat pengangguran	3,5
Laju Inflasi	3,70
Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	78,82
Rasio elektrifikasi	90
Persentase penduduk beresiko rawan pangan	17
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,78



#### **4.2.2. Prioritas Pembangunan Kota Sungai Penuh Tahun 2018**

Prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 merupakan penjabaran dari hasil analisis terhadap :

- 1) target pembangunan RPJMD 2016 - 2021 pada tahun rencana (2018); identifikasi isu strategis dan Kebijakan dengan penekanan pada penguatan keluaran yang bersifat **Quick Wins** yaitu Dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan Berdampak signifikan pada pencapaian target pembangunan;
- 2) telaahan hasil perumusan permasalahan pembangunan daerah hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta identifikasi isu strategis daerah tahun 2018, Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; dan
- 3) arah dan kebijakan pembangunan nasional, sesuai dengan RPJMN 2015-2019 dan RKP 2018.
- 4) arah dan kebijakan RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021 sesuai dengan perda nomor 17 tahun 2016.

Berdasarkan analisis terhadap hal-hal di atas maka pelaksanaan pembangunan tahun kedua RPJMD 2016-2021 melalui RKPD tahun 2018 ditetapkan dengan tema :

#### **“PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAERAH UNTUK MEMECAHKAN MASALAH BESAR DAERAH DAN DAYA SAING DAERAH “**

sesuai dengan Visi RPJMD 2016-2021 **“Terwujudnya Kota Sungai Penuh Cerdas, (Cendikia, Enterpreneur, Religius, Daya Saing, Adil Dan Sejahtera) 2021”**

##### **4.2.2.1. Arah dan Prioritas Pembangunan Kota Sungai Penuh Tahun 2018**

Arah pembangunan Kota Sungai Penuh Tahun 2018 berpedoman pada RPJMD Kota Sungai Penuh 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 17 Tahun 2016 dimana Prioritas Pembangunan ditekankan pada pengembangan infrastruktur daerah untuk memecahkan masalah besar daerah dan daya saing daerah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka prioritas dan sasaran pembangunan Kota Sungai Penuh tahun 2018 ditujukan untuk :

#### **Misi I : Memperkuat tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good governance and clean government**

Arah kebijakan yang dilaksanakan dalam mewujudkan Pencapaian terhadap Misi I adalah :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi)

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan pengelolaan keuangan daerah/Pemerintah Daerah
3. Mendorong pembangunan balai pendidikan pelatihan daerah
4. Meningkatkan peran dan fungsi inspektorat dalam perencanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
5. Meningkatkan kemampuan anggota DPRD yang didukung peningkatan fasilitas kinerja.
6. Menerapkan sinergitas sistem perencanaan dengan pengelolaan keuangan daerah yang lebih terarah, efektif, efisien dan akuntabel
7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang aplikatif dan responsif
8. Pelaksanaan konsep perencanaan yang berkualitas dengan didasari oleh analisa study dan kajian/ penelitian yang berdaya guna
9. Optimalisasi ketersediaan dan kelengkapan data statistik dan pemanfaatannya dalam pengelolaan pembangunan
10. Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan daerah yang mendukung kinerja pemerintahan daerah
11. Penyelenggaraan Layanan Jaringan Komunikasi Data untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan dalam pelayanan
12. Optimalisasi pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
13. Optimalisasi data pilah dan sistem Administrasi kependudukan
14. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dengan Instansi Terkait (TNI/POLRI, Kejaksaan dan Instansi Terkait); dalam menjaga ketertiban lingkungan
15. Penegakan Peraturan Daerah (Perda)
16. Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan masyarakat
17. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah
18. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah.
19. Pengadaan tanah, sertifikasi dan penataan aset daerah
20. Optimalisasi upaya penyerahan aset dari Kab. Induk (Kerinci)

**Misi II :Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat dan Berbudaya**

Arah kebijakan yang dilaksanakan dalam mewujudkan Pencapaian terhadap Misi II adalah :

1. Pengembangan dan peningkatan ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan
2. Meningkatkan fasilitasi lembaga PAUDNI yang akan diakreditasi
3. Meningkatkan kualifikasi guru PAUD
4. Pembangunan TK Negeri baru sesuai dengan SNP untuk menambah daya tampung PAUD
5. Pengembangan dan penerapan standar pelayanan pendidikan yang mengacu pada standar pendidikan nasional serta meningkatkan fasilitasi persiapan sekolah yang akan diakreditasi (berakreditasi)

6. Meningkatkan mutu layanan Pendidikan
7. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar sembilan tahun yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia sekolah; (digital library, infrastruktur, ICT, perpustakaan sekolah, dan laboratorium) (penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran) dan sarana ibadah sekolah serta lingkungan sekolah
8. Meningkatkan perbaikan kualitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan memberikan kesempatan bagi Pendidik untuk :
  - Mengikuti kuliah S1/S2/S3 melalui penerbitan Ijin Belajar sesuai ketentuan peraturan perundangan;
  - Memfasilitasi penyelenggaraan Uji Kompetensi Guru
9. Menyelenggarakan Penuntasan buta huruf latin
10. Pengembangan Sekolah Gratis Tingkat SD/MI, SMP/MTs, dalam rangka Penguatan Wajar Dikdas sembilan Tahun yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Program Kota Sungai Penuh Cerdas) melalui :
  - Pemberian Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
  - Pemberian biaya personal Siswa Miskin.
  - Memberikan bantuan biaya kuliah S1 bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, serta reward (siswa berprestasi) stimulan masuk perguruan tinggi yang berskala nasional (Rangking Perguruan Tinggi)
  - Peningkatan layanan pendidikan berbasis manajemen pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi
11. Mengembangkan perpustakaan keliling dan menyediakan taman bacaan masyarakat beserta koleksi buku dan sarana pendukungnya.
12. Mengembangkan digital library
13. Terbangunnya Islamic Center sebagai pusat peradaban Islam dan Sekretariat Bersama Ormas Islam
14. melakukan pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan (Program Kota Sungai Penuh Relegius melalui:
  - Gerakan mengaji awal belajar (GEMAR)
  - Gerakan memakmurkan Masjid (GEMA - Masjid) melalui: Stimulan insentif/Bantuan bagi imam masjid/musholla dan penghafal al Quran.
  - Edukasi pemuka agama yang diarahkan pada metode dakwah dan ceramah serta wawasan pembangunan daerah
  - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan agama dan tempa
15. Pembinaan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan
16. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat serta kapasitas tenaga kesehatan secara profesional dan proporsional
17. Peningkatan Penyehatan lingkungan
18. Peningkatan kesehatan ibu dan bayi, reproduksi remaja dan keluarga
19. Pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria, dan TBC
20. Memantapkan pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat

21. Meningkatkan pengawasan berkala terhadap peredaran obat dan makanan
22. Penyempurnaan dan peningkatan cakupan penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
23. Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta peningkatan pendidikan, kemampuan / keterampilan masyarakat miskin
24. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan partisipasi masyarakat desa
25. Memperkuat kelembagaan ekonomi desa
26. Peningkatan kualitas keluarga, kesetaraan gender (KG) dalam mewujudkan hak anak
27. Perlindungan perempuan dan Penanganan bagi perempuan korban tindak kekerasan
28. Revitalisasi program keluarga berencana
29. Meningkatkan pelayanan penyuluhan KB dan peran kader posyandu untuk meningkatkan peserta KB aktif melalui media komunikasi dan informasi
30. Penyediaan sarana prasarana serta alat kontrasepsi yang memadai di setiap Faskes KB
31. Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Pusat Informasi Konseling- Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)
32. Meningkatkan pembinaan lembaga kesenian dan sanggar seni dan penyediaan sarana penyelenggara seni
33. Peningkatan kapasitas budaya dan tradisi lokal dan memberikan insentif kepada kegiatan kesenian dan budaya untuk melestarikan warisan kebudayaan lokal
34. Menata gedung gedung/ bangunan pemerintah yang bernuansa budaya melalui pemberdayaan masyarakat untuk turut serta dalam memelihara dan mendukung pelestarian gedung pemerintah dan sekolah - sekolah yang bernuansa budaya
35. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis masyarakat melalui:
  - Penataan, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata dan Perbaikan fasilitas pendukung obyek wisata serta varian wisata
  - Pelaksanaan Kenduri sko dan pembinaan LKAD
  - Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan industri kreatif di kawasan wisata;
  - Peningkatan dan pengembangan keunikan objek wisata
  - Mengembangkan kemitraan quadro helix pariwisata (pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi)
36. Mengembangkan potensi kewirausahaan dan kreativitas pemuda
37. Peningkatan optimalisasi peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan daerah
38. Meningkatkan sarana prasarana olahraga sebagai media pengembangan dan pembinaan olahraga
39. Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan
40. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan

41. Peningkatan mutu dan pembinaan olahragawan, termasuk kualitas pelatih, dan wasit beserta manajemen klub/organisasi pengelola cabang olahraga serta penerapan iptek dalam pembinaan olahraga
42. Pelatihan keterampilan kerja dan sertifikasi tenaga kerja baik skill maupun kemampuan manajemen
43. Peningkatan jaringan pencari kerja (angkatan kerja)

**Misi III : Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Arah kebijakan yang dilaksanakan dalam mewujudkan Pencapaian terhadap Misi III adalah :

1. Pengembangan kestatistikan dan data base perdagangan
2. Penyediaan informasi secara transparan tentang harga pasar dari hasil panen yang akurat
3. Revitalisasi pasar tradisional dan distribusi barang /jasa serta menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima
4. Mewujudkan kondisi pasar yang bersih, higienis dan nyaman
5. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar
6. Pengembangan kinerja pengelolaan sampah pasar
7. Peningkatan keamanan lingkungan pasar
8. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
9. Pengembangan kawasan Khusus Taman Jajan dan promosi daerah
10. Peningkatan kapasitas kelembagaan penanaman modal untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanaman modal
11. Meningkatkan Promosi & Kepastian perlindungan usaha melalui harmonisasi perijinan
12. Meningkatkan mutu, sertifikasi maupun standarisasi mutu proses, produksi dan produk UKM-IKM
13. Peningkatan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin
14. Pengembangan jaringan dan kemitraan quadro helix dalam rangka meningkatkan akses terhadap informasi, bahan baku, pasar, teknologi, dan inovasi
15. Mengembangkan Sistem Inovasi daerah (SIDa)
16. Pengembangan dan pembinaan kawasan industri kecil dan menengah (Industri Pandai Besi, Furniture, Anyaman, Batik dll)
17. Pengembangan regulasi dan kebijakan yang menunjang pertumbuhan industri olahan berbasis masyarakat
18. Memperbaiki infrastruktur pertanian (pembangunan dan perbaikan irigasi dan saluran air)
19. Optimalisasi kegiatan penyuluhan pertanian dan Peningkatan pemberdayaan penyuluh
20. Perkuatan dan pemberdayaan petani, dan menjaga daya beli dan nilai tukar petani
21. Optimalisasi peningkatan produktivitas usaha peternakan dan perikanan dan Kerjasama lembaga
22. Pengembangan kawasan Renah Kayu Embun (RKE)

23. Pengembangan kawasan Renah Pandan Tinggi (RPT)
24. Pengembangan Kawasan Peternakan (Kampung Ternak) dan Sentra Bibit/Village Breeding Center (VBC)
25. Mendorong pemanfaatan lahan kritis pertanian perkotaan (Lahan tidur)
26. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya tawar dan kompetisi sektor pertanian
27. Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian
28. Peningkatan ketersediaan bahan pangan, distribusi, akses, mutu dan keamanan pangan
29. Edukasi, fasilitasi dan sosialisasi pelaku usaha yang diarahkan pada kualitas pengelolaan usaha
30. Pengembangan jaringan dan kemitraan quadro helix dalam rangka meningkatkan akses terhadap informasi, bahan baku, pasar, teknologi, dan inovasi
31. Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta
32. Perlindungan dan dukungan usaha bagi
33. Koperasi dan UMKM

**Misi IV : Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang**

Arah kebijakan yang dilaksanakan dalam mewujudkan Pencapaian terhadap Misi IV adalah :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
2. Mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus dan universal
3. Pengembangan pengelolaan air minum, air baku dan air limbah
4. Peningkatan Kualitas infastruktur dasar perkotaan
5. Penataan Lalu Lintas: 'Jalan satu arah'
6. Pengembangan kawasan khusus terminal
7. Menyediakan ruang tunggu terminal serta bangunan public yang dilengkapi dengan fasilitas bagi kaum difabel
8. Menyediakan fasilitas kelengkapan jalan (Rambu, Marka, Traffic light, paku jalan, marka parkir dll)
9. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan
10. Pengembangan konsep gedung parkir publik di setiap distrik padat (Pembangunan gedung area parkir)
11. Penataan kebijakan perparkiran on-street melalui penerapan regulasi dan tata kelola perparkiran, serta pemanfaatan lahan-lahan publik sebagai fasilitas parkir off-street).
12. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat melalui kampanye hidup sehat
13. Penataan Permukiman di sepanjang sungai-sungai yg melintasi Kota Sungai Penuh
14. Meningkatkan jumlah rumah layak huni untuk MBR



15. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas saluran drainase melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran/ drainase dan Gorong-gorong
16. Mengembangkan prasarana pengendali banjir dengan mengedepankan konsep eco-drain
17. Normalisasi sungai dan menata lingkungan sempadan sungai
18. Penataan kawasan Kawasan Rawan Bencana Banjir
19. Pengembangan kawasan jalan kerinduan
20. Menyusun instrumen perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang mengacu pada rencana tata ruang dan peningkatan peran dan fungsi lembaga koordinasi perencanaan tata ruang daerah
21. Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan sampah perkotaan secara ramah lingkungan, berkelanjutan dan memiliki nilai ekonomi
22. Peningkatan pemanfaatan lahan sebagai ruang terbuka hijau
23. Penambahan Taman kota dan taman di lingkungan disetiap wilayah
24. Pengembangan standar pertamanan dan pemakaman, pembangunan taman kota
25. Pengembangan standar pengelolaan Penerangan Jalan Umum
26. Pembangunan dan Pemeliharaan Titik PJU di jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota
27. Mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penerapan berbagai instrumen pengendalian dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau
28. Mengembangkan dan pengadaan sistem peringatan dini bencana
29. Optimalisasi penanggulangan bencana dan menyediakan lokasi evakuasi korban bencana di kawasan rawan bencana
30. Pemberdayaan potensi masyarakat dalam mendukung penanggulangan bencana
31. Meningkatkan sarana prasarana serta cakupan penanggulangan kebakaran
32. Peningkatan penanganan korban pasca bencana secara berkesinambungan

Adapun beberapa fokus prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dalam rangka mewujudkan misi pembangunan Tahun Kedua RPJMD 2016-2021, Pada RKPD Tahun 2018 dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini.



**Tabel 4.3**

**Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018**

PRIORITAS DAERAH		PROGRAM PEMBANGUNAN	
1		2	
<b>1. PRIORITAS : Memperkuat tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good governance and clean government</b>			
1	Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2	Pemeliharaan Kota Sungai Penuh yang tentram, tertib dan nyaman	3	Program peningkatan disiplin aparatur
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3	Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
		6	Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur
		7	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
		8	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
		9	Program Pendidikan Kedinasan
		10	Program peningkatan dan pengembangan pengelola keuangan daerah
		11	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
		12	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
		13	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
		14	Program Peliputan, Penerbitan, Penyiaran dan Pelayanan Pers
		15	Program Pengendalian Bidang Pembangunan
		16	Program Peningkatan dan Pengendalian Perekonomian
		17	Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
		18	Program pengembangan data/informasi
		19	Program Kerjasama Pembangunan
		20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN	
1	2	
	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	22	Program Penelitian dan Pengembangan
	23	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
	24	Program Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi
	25	Program Persandian Daerah
	26	Program Penyelamatan Dan pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
	27	Program Pelayanan Informasi dan Koordinasi Lintas sektoral
	28	Program kerjasama informasi dengan media massa
	29	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
	30	Program Peningkatan Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan
	31	Program Pelayanan Perijinan
	32	Program Pelaksanaan Terpadu Kecamatan (PATEN)
	33	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
	34	Program penataan Administrasi Kependudukan
	35	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
	36	Program pemeliharaan Ketrantibnas Dan pencegahan tindak Kriminal
	37	Program Pengembangan wawasan kebangsaan
	38	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
	39	Program pendidikan politik masyarakat
	40	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
	41	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
	42	Program penataan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
	43	Program Peningkatan Dan Pengembangan Barang Daerah
	44	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
	45	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

PRIORITAS DAERAH		PROGRAM PEMBANGUNAN	
1		2	
<b>2. PRIORITAS : Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat dan Berbudaya</b>			
1	Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berkarakter	46	Program Pendidikan Anak Usia Dini
		47	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2	Meningkatkan Kualitas Masyarakat yang Relegius	48	Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun
		49	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
3	Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	50	Program Pendidikan Non Formal
		51	Program Bantuan Beasiswa
4	Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya dan beretos kerja tinggi	52	Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
		53	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan
		54	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum
		55	Program Pembinaan Pendidikan Mental dan Spiritual
		56	Program Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan
		57	Program Penataan dan Pengembangan Wilayah Administrasi Pemerintahan
		58	Program Pelayanan Informasi dan Koordinasi Lintas Sektoral
		59	Program Pembinaan dan Koordinasi Sosial Keagamaan dan Kamasyarakatan
		60	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
		61	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
		62	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
		63	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
		64	Program pengembangan lingkungan sehat
		65	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
		66	Program perbaikan gizi masyarakat
		67	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
		68	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN	
1	2	
	69	Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
	70	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
	71	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
	72	Program obat dan perbekalan kesehatan
	73	Program upaya kesehatan masyarakat
	74	Program pengawasan obat dan makanan
	75	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
	76	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
	77	Program penanganan anak terlantar
	78	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
	79	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
	80	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
	81	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
	82	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa
	83	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
	84	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
	85	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
	86	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
	87	Program pengendalian penduduk
	88	Program Keluarga Berencana
89	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	
90	Program kesehatan reproduksi remaja	
91	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	
92	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	

PRIORITAS DAERAH		PROGRAM PEMBANGUNAN	
1		2	
		93	program pelayanan kontrasepsi
		94	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
		95	Program pengelolaan keragaman budaya
		96	Program pengembangan nilai budaya
		97	Program pengelolaan kekayaan budaya
		98	Program pengembangan pemasaran pariwisata
		99	Program pengembangan destinasi pariwisata
		100	Program pengembangan kemitraan
		101	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
		102	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
		103	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
		104	Program peningkatan peran serta kepemudaan
		105	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
		106	program pengembangan manajemen olahraga
		107	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
		108	Program perencanaan sosial dan budaya
		109	Program peningkatan kesempatan kerja
<b>3. PRIORITAS : Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya</b>			
1	Meningkatkan pondasi perekonomian yang berbasis IPTEKKIN	110	Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri
		111	Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan
2	Meningkatkan peranan UMKM dan Koperasi dalam peningkatan daya saing perekonomian daerah	112	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		113	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
		114	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
		115	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN	
1	2	
	116	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
	117	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	118	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
	119	Program pengembangan industri Kecil Dan menengah
	120	Program peningkatan dan pengembangan ekspor
	121	Program pengembangan teknologi dan inovasi daerah
	122	Program penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan
	123	Program pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan
	124	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
	125	Program peningkatan kesejahteraan petani
	126	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
	127	Program pengembangan budidaya perikanan
	128	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
	129	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
	130	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
	131	Program peningkatan hasil produksi peternakan
	132	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
	133	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian
	134	Program peningkatan ketahanan pangan
	135	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
	136	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
	137	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
	138	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
	139	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
	140	Program perencanaan pembangunan ekonomi

PRIORITAS DAERAH		PROGRAM PEMBANGUNAN	
1		2	
<b>4. PRIORITAS : Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang</b>			
1	Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas	141	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
		142	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinarmargaan
2	Meningkatnya pengembangan kawasan serta peningkatan pemerataan pembangunan	143	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
		144	Program Lingkungan Sehat Perumahan
		145	Program pemberdayaan komunitas perumahan
3	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan tertanggulangnya bencana secara dini	146	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
		147	Program peningkatan pelayanan angkutan
		148	Program Pembangunan Sarana dan fasilitas Perhubungan
		149	Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas
		150	Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor
		151	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
		152	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dinas perumahan permukiman
		153	Program pengembangan Perumahan
		154	Program pengembangan saluran drainase/gorong-gorong
		155	Program pembangunan turap/talud/bronjong
		156	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
		157	Program pengendalian banjir
		158	Program pembinaan jasa konstruksi
159	Program pembangunan jalan dan jembatan		
160	Program pengendalian pemanfaatan ruang		
161	Program perencanaan tata ruang		
162	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan		
163	Program perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam		



PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN	
1	2	
	164	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
	165	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
	166	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
	167	Program peningkatan pengendalian polusi
	168	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
	169	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
	170	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
	171	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Dengan ditetapkannya prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2018, sebagaimana telah dijabarkan pada tabel di atas, maka dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam program pembangunan daerah pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.4**  
Penjelasan Program Pembangunan Daerah

PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA	SKPD	
			Target		
<b>1. PRIORITAS : Memperkuat tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good governance and clean government</b>					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	Semua SKPD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	Semua SKPD
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	%	100	Semua SKPD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	Semua SKPD
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	Semua SKPD
6	Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur	Persentase tingkat pendidikan aparatur yang berpendidikan S1-S2-S3	%	67,40	BKPSDM
		Persentase Aparatur pemerintahan sesuai dengan kompetensi (terpenuhi)	%	78,32	BKPSDM
7	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tenaga APIP yang berserifikat	%	88,32	Inspektorat
8	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	jmlh	8	Inspektorat
9	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase PNS mengikuti Diklat Teknis Setiap Tahun	%	15	BKPSDM
10	Program peningkatan dan pengembangan pengelola keuangan daerah	Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan setiap tahun (WTP)	Opini	WTP	B.Keu. DA
11	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (BPK, hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi, Inspektorat kota	%	77,95	Inspektorat
12	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Banyaknya MoU yang ditandatangani antara PemKot Sungai Penuh dengan PemKot lain, dengan PemProv, dengan Swasta dengan Perguruan Tinggi	Mou	5	Setda
13	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Banyaknya Kecamatan yang menjalankan kewenangan sesuai % dengan ketentuan	%	100	Setda
14	Program Peliputan, Penerbitan, Penyiaran dan Pelayanan Pers	Persentase informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik	%	100	Setda
		Cakupan Pelaksanaan Jumpa Pers DPRD	%	100	Set. DPRD
15	Program Pengendalian Bidang Pembangunan	Cakupan Pengendalian Bidang Pembangunan	%	100	Setda
16	Program Peningkatan dan Pengendalian Perekonomian	Cakupan Kerjasama Ekonomi Daerah	%	100	Setda
17	Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	PERDA yang ditetapkan	%	77,69	Setwan
		RAPERDA yang disetujui DPRD	%	74,52	Setwan
18	Program pengembangan data/informasi	Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, dari sisi jumlah, jenis dan akurasi	%	95	Bappeda

PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA	SKPD	
			Target		
19	Program Kerjasama Pembangunan	Tersedia Dokumen Indikator Ekonomi Daerah	Dok	1	Bappeda
20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah aparatatur perencana dan penunjang perencanaan pembangunan daerah yang ditingkatkan kompetensinya (melalui pendidikan kedinasan, diklat, bintek, dll)	%	60	Bappeda
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat kelengkapan dokumen utama perencanaan (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPDP, Renja, KUA-PPAS, KUAP-PPASP, dan TapKin)	%	100	Bappeda
		Tingkat Kelengkapan Dokumen Utama Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (RTRW dll)	%	100	Bappeda
		Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPDP tahunan	%	90	Bappeda
		Kesesuaian Program di RKPDP tahunan dengan Program di APBD tahunan	%	100	Bappeda
		Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan yang dipublikasikan di website pemerintah	%	90	Bappeda
		Tingkat keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kecamatan dan Desa/ kelurahan	%	86,90	Bappeda
		22	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase kajian dan studi kelayakan yang dilaksanakan/ diaplikasikan	%
Proporsi hasil penelitian yang menjadi input kebijakan dan perencanaan pembangunan	%	57,50		Balitbangda	
23	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Tingkat kelengkapan dokumen Utama statistik sektoral (Survei bidang sosial; Survei bidang ekonomi dan Survei bidang politik, hukum dan HAM)	%	40,50	Diskominfo
24	Program Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi	Persentase unit kerja yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru (sistem baku)	%	43,50	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		arsiparis yang memiliki kompetensi	orang	3	Perpustakaan dan Arsip / Seluruh SKPD
25	Program Persandian Daerah	Penyusunan, penataan evaluasi sistem persandian dan telekomunikasi	%	100	Diskominfo
		Peningkatan kapasitas SDM persandian	%	100	Diskominfo
26	Program Penyelamatan Dan pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Persentase arsip yang dialihmediakan	%	73,50	Dinas Perpustakaan dan Arsip
27	Program Pelayanan Informasi dan Koordinasi Lintas sektoral	Persentase SKPD telah memiliki website (%)	%	79,00	Kominfo
		Cakupan Dokumentasi dan Publikasi Informasi Pemerintah	%	100	Setda
28	Program kerjasama informasi dengan media massa	Meningkatnya transparansi publik	%	100	Diskominfo
29	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase informasi Kebijakan DPRD yang dipublikasikan melalui media cetak & elektronik	%	100	Set DPRD
30	Program Peningkatan Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (IKM) (Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Kesehatan)	%	B	Setda
31	Program Pelayanan Perijinan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi	%	B	PM & PTSP

PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA	SKPD	
			Target		
32	Program Pelaksanaan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Cakupan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	%	100	Kecamatan
33	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Desa Mandiri	%	2,90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
34	Program penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk ber KTP elektronik per satuan penduduk	%	91,93	Dukcapil
35	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	%	11,89	Sat. Pol PP
36	Program pemeliharaan Ketrantibnas Dan pencegahan tindak Kriminal	Angka kriminalitas	%	7,14	Sat. Pol PP
37	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Presentase Ormas, LSM dan OKP yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	52,50	KesbangPol
38	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	99,15	KesbangPol
39	Program pendidikan politik masyarakat	Tingkat Partisipasi Pemilih	%	84,85	KesbangPol
40	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	97,07	Sat. Pol PP
41	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase usulan Raperda yang menjadi Perda	%	73,30	Setda
42	Program penataan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%	52,50	PERKIM
43	Program Peningkatan Dan Pengembangan Barang Daerah	Jumlah aset pemkot yang tersertifikat	%	97,25	B.Keu. DA
		Persentase aset yang diserahkan oleh Kab. Kerinci.	%	56,97	B.Keu. DA
44	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Cakupan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	%	100	Setda
45	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010)	Dok	1	Setda
		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun dibanding dengan jumlah dokumen yang tersusun berdasarkan peraturan perundang-undangan	%	100	Set DPRD
<b>2. Prioritas : Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat dan Berbudaya</b>					
45	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	70,50	Pendidikan
		Rasio lembaga PAUD yang memiliki izin terhadap Total PAUD	Rasio	0,87	Pendidikan
		Persentase lembaga PAUD terakreditasi	%	6,02	Pendidikan
		Persentase PTK PAUD dan Dikmas berkualifikasi S1/D4	%	35,57	Pendidikan
		Terbangunnya TK Negeri di seluruh Kecamatan	Unit	2	Pendidikan
47	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah SD/MI terakreditasi B dan A.	%	86,92	Pendidikan
		Persentase Sekolah SMP/MTs terakreditasi B dan A.	%	60,12	Pendidikan
		Persentase pengelolaan sekolah yang memenuhi Manajemen MBS	%	47,50	Pendidikan
		Sekolah Unggulan Pemberdayaan Ekonomi Lokal (SUPEL)	%	35	Pendidikan

PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA	SKPD	
			Target		
48	Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	Pendidikan
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	Pendidikan
		Rata - rata Niai UN SD	Angka	67,56	Pendidikan
		Rata - rata Niai UN SMP	Angka	51,79	Pendidikan
		Persentase Ruang kelas SD/MI kondisi baik	%	87,53	Pendidikan
		Persentase Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik	%	92,10	Pendidikan
		Persentase SD/MI dan yang memiliki Sarpras sesuai standar Nasional	%	13,04	Pendidikan
		Persentase SMP/MTs yang memiliki Sarpras sesuai standar Nasional	%	8,33	Pendidikan
49	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	80,75	Pendidikan
		Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	80,35	Pendidikan
		Rata-rata Nilai UKG	Angka	54,02	Pendidikan
50	Program Pendidikan Non Formal	Penduduk usia >15 tahun melek huruf (Angka Melek Huruf)	%	99,25	Pendidikan
51	Program Bantuan Beasiswa	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	1,07	Pendidikan
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	1,18	Pendidikan
		Angka Melanjutkan (AM) ke PT	%	86,88	Pendidikan/ Setda
52	Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan :			
		- Daerah	Unit	1	Perpustakaan dan Arsip
		- Keliling	Unit	1	Perpustakaan dan Arsip
		Tersedianya digital library	Ada/tidak	tidak ada	Perpustakaan dan Arsip
53	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan	Tingkat Pelayanan Informasi Perpustakaan	%	100	Perpustakaan dan Arsip
54	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum	Angka kunjungan perpustakaan per tahun	orang	1700	Perpustakaan dan Arsip
55	Program Pembinaan Pendidikan Mental dan Spiritual	Sekolah/Lembaga yang mengaji awal belajar	%	35,34	Setda
		Gerakan magrib mengaji	%	75,00	Setda
		Imam masjid / musholla dan penghafal al Quran yang diberikan insentif	%	100	Setda
56	Program Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	Tersedianya LPPD	Dok	1	Setda
57	Program Penataan dan Pengembangan Wilayah Administrasi Pemerintahan	Cakupan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	%	52,00	Setda
58	Program Pelayanan Informasi dan Koordinasi Lintas Sektoral	Persentase SKPD telah memiliki website (%)	%	79,00	Kominfo
		Cakupan Dokumentasi dan Publikasi Informasi Pemerintah	%	100	Setda
59	Program Pembinaan dan Koordinasi Sosial Keagamaan dan Kamasyarakatan	Pemuka agama yang disosialisasi pembangunan daerah (Orang)	Orang	552	Setda
		Lembaga pendidikan agama dan tempat peribadatan yang dibina/dibantu	%	17,5	Setda
		Cakupan lembaga-lembaga sosial keagamaan yang dibina	%	65,50	Setda
		Regulasi yang mendukung keagamaan	Regulasi	1	Setda
60	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Proporsi puskesmas terakreditasi	%	18,18	Kesehatan
		Proporsi puskesmas PONED terstandar	%	10	Kesehatan
61	Program Pengadaan,	Terbangun nya rumah sakit	%	78	Kesehatan

PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA	SKPD	
			Target		
peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	daerah				
	Terbangunnya Labkesda	%	100	Kesehatan	
	Persentase puskesmas sesuai standar Permenkes No 75 Th 2014	%	10	Kesehatan	
62	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	%	10	Kesehatan
63	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan	%	100	Kesehatan
64	Program pengembangan lingkungan sehat	Persentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	%	79,20	Kesehatan
		Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM )	%	14,49	Kesehatan
		Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	%	95	Kesehatan
65	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	79,52	Kesehatan
66	Program perbaikan gizi masyarakat	Persentase Prevalensi balita gizi buruk	%	4,00	Kesehatan
		Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (standar WHO, 2005)	%	7,50	Kesehatan
		Prevalensi Kurus dan sangat kurus (wasting pada anak balita)	TFC	11	Kesehatan
67	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Rasio	130	Kesehatan
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	98,90	Kesehatan
68	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,74	Kesehatan
		Persentase Posyandu terpadu	%	23,05	Kesehatan
		Kelompok usia lanjut aktif	%	34,05	Kesehatan
69	Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	%	7,00	Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	%	88,70	Kesehatan
		Persentase bayi 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	%	92	Kesehatan
70	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (IR DBD)	%	26,25	Kesehatan
		Angka Kesembuhan TB Paru (CR)	%	79,25	Kesehatan
		Persentase angka kasus HIV yang diobati	%	<0,5	Kesehatan
71	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat	%	100	Kesehatan
72	Program obat dan perbekalan kesehatan	Proporsi Pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai Standar	%	84,25	Kesehatan
		Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin	%	86,10	Kesehatan
		Persentase ketersediaan alat kesehatan di puskesmas sesuai standar	%	65,90	Kesehatan
73	Program upaya kesehatan masyarakat	Presentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian penyakit tidak menular	%	80	Kesehatan
		Presentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	%	35	Kesehatan
		Presentase Desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan pos pembinaan Terpadu (	%	45	Kesehatan

PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA	SKPD	
			Target		
	Posbindu) PTM				
	Persentase pelayanan Anak Sekolah Sesuai Standar	%	70	Kesehatan	
74	Program pengawasan obat dan makanan	Proporsi Pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai Standar	%	84,25	Kesehatan
		Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin	%	86,10	Kesehatan
		Persentase ketersediaan alat kesehatan di puskesmas sesuai standar	%	65,90	Kesehatan
75	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Cakupan PMKS yang ditangani	%	3,77	Sosial
		Persentase penduduk miskin	%	3,29	Sosial
		Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	18,13	Sosial
76	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tangkal darurat	%	95	Sosial
77	Program penanganan anak terlantar	Persentase anak terlantar yang ditangani	%	75	Sosial
78	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Persentase panti sosial yang mendapat bantuan	%	100	Sosial
79	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Cakupan pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial	%	85	Sosial
80	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase Desa Mandiri	%	2,90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
81	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase jumlah Desa/Kel. yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun	%	100	Kecamatan
82	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Meningkatnya Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	64,50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
83	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun dibanding dengan jumlah dokumen yang tersusun berdasarkan peraturan perundang-undangan	%	100	Kecamatan
84	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Dok.	1	PPPA
85	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skala	96,24	PPPA
		Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%	98,44	PPPA
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skala	54,38	PPPA
86	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Rasio KDRT	Rasio	1,17	PPPA
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	87,95	PPPA
87	Program pengendalian penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	1,64	Dinas Pengendalian Penduduk dan KE



PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA	SKPD	
			Target		
88	Program Keluarga Berencana	Rasio akseptor KB	Rasio	99,56	Dinas Pengendalian Penduduk dan KE
		Cakupan peserta KB aktif	%	99,87	Dinas Pengendalian Penduduk dan KE
		Persentase Posyandu aktif	%	97,7	Dinas Pengendalian Penduduk dan KE
89	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase terlaksananya pembentukan pelayanan KB di klinik KB	%	75	Dinas Pengendalian Penduduk dan KE
90	Program kesehatan reproduksi remaja	Pelayanan keluarga berencana yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya.	%	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan KE
91	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Pembinaan kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA) dan Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi (PMKR)	%	56,50	Dinas Pengendalian Penduduk dan KE
92	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan KE
93	program pelayanan kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	95	Dinas Pengendalian Penduduk dan KE
94	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Persentase cabor memiliki manajemen baik	%	35	PORA
95	Program pengelolaan keragaman budaya	Jumlah grup kesenian	Rasio	5,77	BudPar
		Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Rasio	0	BudPar
		Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	1	BudPar
		Terbangunnya Gedung Pusat Informasi Seni dan Budaya (Art Centre)	%	45	BudPar
		Cakupan Gelar Seni	%	30	BudPar
96	Program pengembangan nilai budaya	Jumlah tradisi masyarakat yang dilestarikan	Jml	50,15	BudPar
		Pakaian Adat Kota Sungai Penuh (Regulasi)	Regulasi	1	BudPar
		Regulasi tradisi lokal dalam acara resmi daerah	Regulasi	1	BudPar
97	Program pengelolaan kekayaan budaya	Regulasi Bentuk gedung dan bangunan	Regulasi	0	BudPar
98	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Cakupan pembinaan LKAD	%	11,11	BudPar
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	3,39	BudPar
		Persentase obyek wisata yang dipromosikan	%	64,30	BudPar
99	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah obyek wisata yang dikelola dengan baik	%	61,3	BudPar
		Regulasi RIPARDA Kota Sungai Penuh	Regulasi	1	BudPar
100	Program pengembangan kemitraan	Jumlah kemitraan quadro helix pariwisata (pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi)	Jumlah	2	BudPar
101	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha	%	45	Pemuda & Olahraga
		tersedianya sarana prasarana untuk ruang kreativitas pemuda	Jumlah	1	Pemuda & Olahraga
102	Program pengembangan dan keserasian kebijakan	Jumlah kegiatan kepemudaan	Keg.	4	Pemuda & Olahraga

PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA	SKPD	
			Target		
	pemuda				
103	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah gedung olahraga	Rasio	14,84	Pemuda & Olahraga
		Rasio Lapangan olahraga	Rasio	1,92	Pemuda & Olahraga
104	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	Jumlah	84	Pemuda & Olahraga
105	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Jumlah kegiatan olahraga	Jumlah	26	Pemuda & Olahraga
		Jumlah klub olahraga	Rasio	15,72	Pemuda & Olahraga
		Jumlah organisasi/Perkumpulan olahraga	Jumlah	31	Pemuda & Olahraga
106	program pengembangan manajemen olahraga	Persentase cabor memiliki manajemen baik	%	35	Pemuda & Olahraga
107	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Org	1518	PMDPT
		Terbangunnya balai latihan kerja	Unit	1	PMDPT
		Data Base dan Profil Tenaga Kerja	Ada	Ada	PMDPT
108	Program perencanaan sosial dan budaya	Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	%	100	Bappeda
109	Program peningkatan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	69,48	PMDPT
		Persentase Pencari kerja yang di tempatkan	%	25,59	PMDPT
		Tingkat pengangguran terbuka	%	7,28	PMDPT
		Terbangunnya Pusat Informasi tenaga kerja , dan Perjalanan Ketenagakerjaan	%	66,67	PMDPT
<b>3. PRIORITAS : Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam</b>					
110	Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri	Data base dan statistik perdagangan	Ada/Tidak	Ada	PERDAGRIN
		Persentase pasar rakyat yang direvitalisasi	%	50	PERDAGRIN
		Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina	%	45	PERDAGRIN
		Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	%	25	PERDAGRIN
		Persentase jumlah pasar yang memiliki sarana prasarana peralatan elektrikal dan mekanikal pasar serta pemeliharaannya	%	25	PERDAGRIN
		Terbangunnya kawasan Khusus Taman Jajan dan Gedung Promosi	Unit	2	PERDAGRIN
111	Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah.	%	66,50	PERDAGRIN
112	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah	%	61,19	Lingkungan Hidup
		Persentase pengurangan sampah diperkotaan melalui 3R	%	17,96	Lingkungan Hidup
		Sentra 3R / Pusat Daur Ulang	Jmlh	1,00	Lingkungan Hidup
		Jumlah TPS	Unit	74,28	Lingkungan Hidup
		Jumlah TPST	unit	1,00	Lingkungan Hidup
		Jumlah Desa/kelurahan yang memiliki lembaga pengelolaan sampah profesional	Desa / Kel.	11,59	Lingkungan Hidup
113	Program pengendalian pencemaran dan perusakan	Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani	%	100	Lingkungan Hidup

PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA	SKPD	
			Target		
	lingkungan hidup				
114	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	%	60,50	Lingkungan Hidup
115	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	persentase lokasi PKL yang tertata	%	40,00	PERDAGRIN
116	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Rp (juta)	48620	PMPTSP & Naker
		Persentase PMA/PMDN di Kota Sungai Penuh yang taat aturan	%	81,00	PMPTSP & Naker
117	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor (PMDN/PMA)	Jumlah	1277	PMPTSP & Naker
		Persentase kerjasama dibidang penanaman modal yang terlaksana	%	20,60	PMPTSP & Naker
118	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	35,50	PERINDAG
		Dokumen pengembangan industri kecil dan menengah	Dok	1,00	
		Persentase kawasan industri kecil dan menengah Kecil yang dibina	%	40	
		Persentase pembangunan fisik sarana produksi, sarana pembinaan dan sarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam sentra.	%	33,33	
119	Program pengembangan industri Kecil Dan menengah	Persentase industri Kecil yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	20,54	PERINDAG
		Cakupan IKM yang dibina	%	53,50	PERINDAG
		Tersedianya Data Base potensi produksi, jasa distribusi dan akses pasar hasil produksi UKM-IKM	Dok	ada	PERINDAG
		Jumlah regulasi	Jmlh	1	PERINDAG
120	program peningkatan dan pengembangan ekspor	Jumlah produk IKM yang telah terpromosikan	Produk	13	PERINDAG
		Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	0,72	PERINDAG
121	Program pengembangan teknologi dan inovasi daerah	Jumlah Kajian dan Penelitian yang dilaksanakan	Dok	3	Balitbangda
122	Program penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan	Cakupan Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	%	100	Balitbangda
123	Program pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan	Persentase penyuluh pertanian yang telah mengikuti diklat teknis dan inovasi pertanian	%	63,70	TPHP
124	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Angka Kesakitan / Morbiditas ternak	%	1,00	Dinas Peternakan dan Perikanan
125	Program peningkatan kesejahteraan petani	Cakupan bina kelompok petani	%	68,20	TPHP
126	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Kelompok ternak yang menerapkan teknologi peternakan	%	32,00	Dinas Peternakan dan Perikanan
127	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya (Target/Realisasi)	Kg	62,31	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Tingkat Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	83,32	Dinas Peternakan dan Perikanan
128	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah hasil olahan ikan	Kg	1353	Dinas Peternakan dan Perikanan
129	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Dokumen Pengembangan Kawasan Perikanan	Dok.	1	Dinas Peternakan dan Perikanan
130	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	(kw/ha)	59,36	TPHP

PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA	SKPD	
			Target		
	Kontribusi Sub sektor pertanian, perburuan dan jasa Pertanian terhadap PDRB	%	7,38	TPHP	
	Prosentase tersedianya sarana prasarana kawasan RKE	%	55,56	TPHP	
	Prosentase prasarana kawasan RPT	%	41,67	TPHP	
	Cakupan optimasi lahan pertanian	%	30	TPHP	
131	Program peningkatan hasil produksi peternakan	Populasi komoditas peternakan utama:			
	- sapi potong	Ekor	3986	Peternakan & Perikanan	
	- Kerbau	Ekor	209	Peternakan & Perikanan	
	- Kambing	Ekor	25527	Peternakan & Perikanan	
	- Domba	Ekor	10164	Peternakan & Perikanan	
	Produksi Daging (kg)			Peternakan & Perikanan	
	* Sapi	Kg	464,12	Peternakan & Perikanan	
	* Kerbau	Kg	101,82	Peternakan & Perikanan	
	* Kambing	Kg	38,15	Peternakan & Perikanan	
	*Domba	Kg	23,99	Peternakan & Perikanan	
132	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Persentase kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian/ perkebunan modern	%	21,70	TPHP
		Persentase kelompok tani Peternakan yang menerapkan teknologi Peternakan	%	15,56	Dinas Peternakan dan Perikanan
133	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	Jumlah produk hasil olahan pertanian yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	Produk	8	TPHP
134	Program peningkatan ketahanan pangan	Ketersediaan pangan utama :			
		Ketersediaan energi perkapita	Kalori	3371	Tanaman Pangan
		Ketersediaan protein perkapita	Kalori	81,30	Tanaman Pangan
		Cakupan pekarangan masyarakat yang termanfaatkan	%	64,32	Tanaman Pangan
135	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Jumlah jaringan dan kemitraan yang terjalin	Jumlah	2	Perindagrin
		Cakupan bina kelompok UMKM	%	45,15	Perindagrin
136	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Persentase pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	%	3,36	Perindagrin
		Cakupan Pengembangan UKM/IKM di wilayah pariwisata	%	51	Perindagrin
		Jumlah jaringan dan kemitraan yang terjalin	Jumlah	2	Perindagrin
137	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase Koperasi aktif (Koperasi yang dibina kualitasnya (Koperasi))	%	77,43	Perindagrin
138	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Tersedianya Data Base potensi produksi, jasa distribusi dan akses pasar hasil produksi UKM-IKM	Dok	ada	Perindagrin
		Regulasi tentang UMKM Kota Sungai Penuh	Regulasi	ada	Perindagrin
139	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Terbentuknya BUMDes	%	11,59	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
140	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan	%	100	Bappeda

PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA	SKPD	
			Target		
		Perangkat Daerah bidang Perekonomian			
<b>4. PRIORITAS : Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang</b>					
141	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	%	73,44	PU & TR
		Proporsi jembatan dalam kondisi baik	%	98,86	PU & TR
142	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinarmargaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana Kebinarmargaan yang layak	%	84	PU & TR
143	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	68,46	PU & TR
		Luas irigasi Kota dalam kondisi baik	%	50,60	PU & TR
144	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	0,26	Perkim
		Persentase permukiman di pinggir sungai yang ditata	%	25,05	Perkim
145	Program pemberdayaan komunitas perumahan	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana untuk pembangunan dan perbaikan perumahan	%	100	Perkim
146	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase permukiman di pinggir sungai yang ditata	%	74,36	PU & TR
		Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	%	86,94	PU & TR
147	Program peningkatan pelayanan angkutan	Tersedianya jalur satu arah untuk mengurangi kemacetan di pusat kota	Jalur	5	Perhubungan
		Parkir on-street	Titik	8	Perhubungan
		Parkir off-street	Titik	2	Perhubungan
		Tersedianya gedung parkir publik	unit	0	Perhubungan
148	Program Pembangunan Sarana dan fasilitas Perhubungan	Jumlah prasarana dan fasilitas terminal yang dibangun	Buah	1	Perhubungan
		Tersedianya Dok. Pengembangan kawasan terminal	Dok.	1	Perhubungan
		Persentase halte yang terbangun di jalur yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	%	30	Perhubungan
149	Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	%	67	Perhubungan
		Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail)	%	60	Perhubungan
150	Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Tempat parkir yang tertata	%	75	Perhubungan
151	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	58,50	Perhubungan
152	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dinas perumahan permukiman	Tingkat Ketersediaan Kebijakan Daerah Bidang Perumahan Permukiman	%	80	Perkim
153	Program pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	92,30	PERKIM
154	Program pengembangan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air	%	23,10	PU & TR
		Drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	65,35	PU & TR
155	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Cakupan pembangunan turap di wilayah aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	%	59,50	PU & TR
156	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi	Tertatanya kawasan sempadan sungai	%	60	PU & TR

PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR	SATUAN	KINERJA	SKPD
				Target	
	Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Sungai yang dinormalisasi	%	33,33	PU & TR
		Tembok Penahan Tebing (TPT)	%	45,00	PU & TR
		Dokumen Pengembangan Kawasan Rawan Bencana Banjir	Dok.	1	PU & TR
		Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Kawasan Rawan Bencana Banjir	%	31,05	PU & TR
157	Program pengendalian banjir	Persentase wilayah bebas banjir perkotaan	%	90	PU & TR
		Sungai yang dinormalisasi	%	33	PU & TR
		Tembok Penahan Tebing (TPT)	%	45	PU & TR
		Dokumen Pengembangan Kawasan Rawan Bencana Banjir	Dok.	1	PU & TR
		Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Kawasan Rawan Bencana Banjir	%	31,05	PU & TR
158	Program pembinaan jasa konstruksi	Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap dan benar	%	70,50	PU & TR
		Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kota.	Dok.	1	PU & TR
159	Program pembangunan jalan dan jembatan	Tertatanya kawasan Jembatan Layang/Jembatan Terapung	%	47,50	PU & TR
160	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	63	PU & TR
		Aplikasi penataan ruang daerah;	ada / Tidak ada	ada	PU & TR
		Jumlah aturan mengenai RTBL	Dok.	2	PU & TR
		Perubahan alih fungsi lahan	Ha	0	PU & TR
		Jumlah bangunan ber-IMB	Rasio	0,78	PU & TR
161	Program perencanaan tata ruang	Perda RDTR	Perda	1	PU & TR
162	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase pengangkutan sampah	%	61,19	Lingkungan Hidup
		Persentase penanganan sampah	%	78,60	Lingkungan Hidup
		Persentase pengurangan sampah diperkotaan melalui 3R	%	17,96	Lingkungan Hidup
		Sentra 3R / Pusat Daur Ulang	Jumlah	1	Lingkungan Hidup
		Jumlah TPS	Unit	74	Lingkungan Hidup
		Jumlah TPST	unit	1	Lingkungan Hidup
		Jumlah Desa/kelurahan yang memiliki lembaga pengelolaan sampah profesional	Desa / Kelurahan	11,59	Lingkungan Hidup
163	Program perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi prasarana wilayah dan sumber daya alam	%	100	Bappeda
164	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas RTH Perkotaan Publik (%)	%	23,80	PERKIM
		Taman terbangun	Jumlah	2	PERKIM
		Taman terpelihara	%	72,73	PERKIM
		Tersedianya standar pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Ada/tidak	ada	PERKIM
		Tingkat Penerangan Jalan Umum layanan PJU	%	85,00	PERKIM

PRIORITAS/PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA	SKPD	
			Target		
165	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	86,97	Lingkungan Hidup
166	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase ketersediaan Sarana Prasarana Penggulangan bencana	%	57,50	BPBD
		Lokasi Evakuasi	Lokasi	4	BPBD
		Jumlah TRC Berkompeten (minimal 4 kompetensi yaitu penilaian kerusakan, pendataan potensi bencana, dapur umum, evakuasi))	Orang	20	BPBD
167	Program peningkatan pengendalian polusi	Indeks Pencemaran Udara	Indeks	99,10	Lingkungan Hidup
168	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	%	<19	DAMKAR
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	%	100	DAMKAR
169	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Tertanganinya kerusakan infrastruktur akibat bencana	%	100	BPBD
		Cakupan korban bencana yang ditangani	%	100	BPBD
179	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedia Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Dok	2	Bappeda
171	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar yang disusun	%	2	Bappeda